



PUTUSAN  
Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- |                               |                            |   |                                                                                                                       |
|-------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                            | Nama lengkap               | : | <b>Rhanda Novrianto</b>                                                                                               |
| <b>Panggilan Rhanda Alias</b> |                            |   |                                                                                                                       |
|                               | <b>Randuk Bin Suharjo;</b> |   |                                                                                                                       |
| 2.                            | Tempat lahir               | : | Solok;                                                                                                                |
| 3.                            | Umur/Tanggal lahir         | : | 22 tahun / 21 November 2001;                                                                                          |
| 4.                            | Jenis kelamin              | : | Laki-laki;                                                                                                            |
| 5.                            | Kebangsaan                 | : | Indonesia;                                                                                                            |
| 6.                            | Tempat tinggal             | : | Jorong Pasar Jumat RT 000 RW 000 Kelurahan Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat; |
| 7.                            | Agama                      | : | Islam;                                                                                                                |
| 8.                            | Pekerjaan                  | : | Tidak Kerja;                                                                                                          |

Terdakwa II

- |                                          |                    |   |                                                                                                                     |
|------------------------------------------|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                       | Nama lengkap       | : | <b>Devon Alexy Efrison</b>                                                                                          |
| <b>Panggilan Devon Bin Frans Efrison</b> |                    |   |                                                                                                                     |
| 2.                                       | Tempat lahir       | : | Painan;                                                                                                             |
| 3.                                       | Umur/Tanggal lahir | : | 23 tahun / 14 Maret 2001;                                                                                           |
| 4.                                       | Jenis kelamin      | : | Laki-laki;                                                                                                          |
| 5.                                       | Kebangsaan         | : | Indonesia;                                                                                                          |
| 6.                                       | Tempat tinggal     | : | Jorong Kaluku RT 000 RW 000 Kelurahan Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat; |
| 7.                                       | Agama              | : | Islam;                                                                                                              |



8. Pekerjaan : Tidak Kerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2024 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Slk tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Slk tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rhanda Novrianto Alias Randa Alias Randuk Bin Suharjo Dan Terdakwa Devon Alexy Efrison Alias Devon Bin Frans Efrison terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Yang Melakukan dan Turut Serta Melakukan, Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Dengan Maksud Untuk menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Ancaman Pencemaran Atau Dengan Ancaman Akan Membuka Rahasia, Memaksa Orang Supaya Memberikan Suatu Barang yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Tersebut atau Milik Orang Lain sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan Terhadap terdakwa Rhanda Novrianto Alias Randa Alias

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Slk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randuk Bin Suharjo Dan Terdakwa Devon Alexy Efrison Alias Devon Bin Frans Efrison dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan sementara. Dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna putih imei 358461426185353;

2) 1 (satu) buah kartu simcard Telkomsel no 082258435697;

3) Akun instagram robertoputra21 url [https://www.instagram.com/rebertoputra21\\_\\_?](https://www.instagram.com/rebertoputra21__?igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg==)

igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg==, yang terdapat didalam 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna putih imei 358461426185353;

4) 1 (satu) Flasdisk 8 GB merk Sandisk warna merah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5) 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 pro warna grey imei 3532461024777999;

6) 1 (satu) kartu Tri no 089501368700;

7) 1 (satu) unit hanphone merek samsung galakxy S8+ warna hitam dengan IMEI 1: 357823080514080 dan IMEI 2: 357824080514088;

Dirampas untuk negara;

8) 1 (satu) Kartu Atm Bank BRI An.SRI WULANDARI norek 555101024102533;

Dikembalikan kepada saksi SRI WULAN DARI Panggilan WULAN;

9) 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone XR warna putih imei 3506210904458;

10) 1 (satu) unit mobil honda Civic FD1 1.8 AT, nama pemilik: M. Fauzi, No. Pol: B 1017 VES tahun pembuatan 2010, warna hitam mutiara, No. Ka: MRHFD1640AP011488, No. Sin : R18A18910887;

Dikembalikan kepada saksi ATIKA SALSABILA ARDI Panggilan TIKAI;

11) 1 (satu) Flasdisk 8 GB merk Sandisk warna merah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM- 11/L.3.15/Eku.2/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:  
KESATU

Bahwa Terdakwa I RHANDA NOVRIANTO PANGGILAN RHANDA Alias RANDUK BIN SUHARJO bersama – sama dengan Terdakwa II DEVON ALEXY EFRISON PANGGILAN DEVON BIN FRANS EFRISON pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada Bulan Juni 2023 s/d bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jl. Jorong Lembang Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang Melakukan dan Turut Serta Melakukan, Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Dengan Maksud Untuk menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Ancaman Pencemaran Atau Dengan Ancaman Akan Membuka Rahasia, Memaksa Orang Supaya Memberikan Suatu Barang yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Tersebut atau Milik Orang Lain, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sekira bulan Juni tahun 2022 terdakwa I RHANDA NOVRIANTO PANGGILAN RHANDA Alias RANDUK BIN SUHARJO berpacaran dengan saksi ATIKA SALSABILA ARDI PANGGILAN TIKA dan bekerja di Kawasan Wisata Cinangkiak Kabupaten Solok milik ayah saksi TIKA kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juni tahun 2023, terdakwa I berfoto bersama dengan saksi ATIKA SALSABILA ARDI PANGGILAN TIKA dalam keadaan setengah telanjang bagian atas (tanpa menggunakan pakaian bagian atas) di Lokasi Wisata Cinangkiak Kabupaten Solok dengan menggunakan handphone dan tidak berapa lama kemudian hubungan terdakwa I dan saksi TIKA bermasalah dan terdakwa I berhenti bekerja di Kawasan Wisata Cinangkiak Kabupaten Solok dan pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan lain dan sewaktu di Jakarta terdakwa I bertemu dengan terdakwa II DEVON ALEXY EFRISON PANGGILAN DEVON BIN

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANS EFRISON dan bercerita bahwa saksi TIKA akan memberikan modal usaha kepada terdakwa I namun terdakwa I tidak memiliki nomor rekening lalu terdakwa II menyarankan agar menggunakan rekening teman terdakwa II yakni rekening BRI Nomor rekening 541601000610504 An. RATU AZURA DELIS dan terdakwa I menyetujuinya, kemudian sekira bulan Juli 2023 terdakwa I meminta uang kepada saksi TIKA untuk modal usaha dan saksi TIKA mengirimkan uang kepada terdakwa I sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian terdakwa I terus meminta uang kepada saksi TIKA hingga total keseluruhan uang yang ditransfer saksi TIKA untuk modal usaha terdakwa I adalah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun terdakwa I terus meminta uang kepada saksi TIKA dengan alasan sebagai modal usaha dan karena saksi TIKA tidak lagi memiliki uang sehingga saksi TIKA tidak dapat memenuhi permintaan terdakwa I kemudian terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk meminta uang secara paksa kepada saksi TIKA dengan melakukan pengancaman kepada saksi TIKA kemudian pada saat saksi TIKA sedang berada di Jakarta mengikuti kegiatan pelatihan Public Speaking kemudian terdakwa I menghubungi saksi TIKA untuk bertemu di salah satu hotel di Jakarta Selatan dengan alasan terdakwa I merindukan saksi TIKA dan saksi TIKA menyetujuinya kemudian saksi TIKA dan terdakwa I bertemu di salah satu kamar hotel di Jakarta Selatan dan pada saat terdakwa I dan saksi TIKA berada di dalam kamar hotel tersebut kemudian terdakwa I mengambil foto saksi TIKA dalam keadaan telanjang (tanpa menggunakan pakaian) sewaktu saksi TIKA keluar kamar mandi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi TIKA dan setelah 3 (tiga) jam bertemu kemudian saksi TIKA pergi meninggalkan terdakwa I dan langsung pulang kerumah lalu sekira bulan September 2023 terdakwa I menghubungi saksi TIKA menggunakan akun instagram @rhanda210 <https://www.instagram.com/rhanda210?igsh=MWw2bnM5aHh1NDFOeQ> meminta uang kepada saksi TIKA sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan mengancam saksi TIKA dengan mengatakan akan menyebarkan foto saksi TIKA bersama terdakwa I dalam keadaan setengah telanjang bagian atas (tanpa menggunakan pakaian bagian atas) dan foto serta video saksi TIKA telanjang sewaktu di kamar hotel di Jakarta Selatan melalui media sosial dan karena merasa takut foto dan video saksi TIKA dalam keadaan telanjang tersebut tersebar kemudian saksi TIKA mengatakan kepada terdakwa I hanya memiliki uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mendengar hal tersebut lalu terdakwa I meminta saksi TIKA menyerahkan uang tersebut secara langsung kepada terdakwa I di Mall PIM 3 Jakarta lalu saksi

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIKA meminta terdakwa II yang merupakan sepupu saksi TIKA untuk menemani saksi TIKA menemui terdakwa I untuk menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut dan terdakwa II menyetujuinya kemudian saksi TIKA bersama terdakwa II bertemu dengan terdakwa I di Mall PIM 3 menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- dan saksi TIKA meminta terdakwa I menghapus semua foto saksi TIKA dalam keadaan telanjang yang ada di 1 (satu) unit HP merk I Phone 11 warna putih milik terdakwa I namun terdakwa I tidak memenuhi permintaan saksi TIKA untuk menghapus foto dan video saksi TIKA dalam keadaan telanjang tersebut kemudian saksi TIKA meninggalkan terdakwa I dan terdakwa II dan setelah saksi TIKA pergi kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- tersebut kepada terdakwa II dan terdakwa II mengambil uang tersebut Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa I, selanjutnya karena terdakwa I tidak memiliki uang kemudian terdakwa I kembali menghubungi saksi TIKA melalui aplikasi whatsapp meminta uang kepada saksi TIKA dan jika saksi TIKA tidak mau mengirimkan uang kepada terdakwa I lalu terdakwa I mengancam saksi TIKA akan menyebarkan foto dan video saksi TIKA dalam keadaan telanjang dan sekira bulan Desember 2023 perbuatan terdakwa I kepada saksi TIKA diketahui oleh keluarga saksi TIKA sehingga saksi TIKA memblock nomor Hp dan akun terdakwa I dan setiap kali saksi TIKA memblock nomor Hp dan akun terdakwa I kemudian terdakwa I kembali menggunakan nomor HP baru dan akun baru untuk menghubungi saksi TIKA dan melakukan pengancaman akan membuka rahasia saksi TIKA jika tidak mau memberikan terdakwa I uang, kemudian sekira bulan April 2024 lalu terdakwa I kembali membuat akun instagram baru yakni Robertoputra21 url <https://www.instagram.com/robertoputra21?igsh=MW9udjkOZ2tweGFnYg> akun instagram kabapakanhari, akun instagram @rhanda210 dan akun instagram styryyy yang dibuat oleh terdakwa II kemudian terdakwa II memberitahukan password akun tersebut kepada terdakwa I untuk mengancam dan mencemarkan nama baik saksi TIKA jika tidak mau mengirimkan uang kepada terdakwa I ke akun instagram kartika\_275 url [https://www.instagram.com/kartika\\_275?igsh=NzkxenQzZWxxMG4w](https://www.instagram.com/kartika_275?igsh=NzkxenQzZWxxMG4w) milik saksi TIKA dan terdakwa I juga mengirimkan foto dan video saksi TIKA dalam keadaan telanjang melalui akun Facebook ade putra yang terdakwa I buat sendiri di bulan Januari 2024, oleh karena merasa terancam, malu, dan takut nama baik saksi TIKA dan keluarga tercemar kemudian saksi TIKA terus

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang kepada terdakwa I melalui rekening BRI Nomor rekening 541601000610504 An. RATU AZURA DELIS dengan rincian:

1. Tanggal 12 september 2023 sebesar Rp 1.500.000,-
2. Tanggal 14 september 2023 sebesar Rp 1.000.000,-
3. Tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp 700.000,-
4. Tanggal 20 Oktober 2023 sebesar Rp 20.000.000,-
5. Tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp 20.000.000,-
6. Tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp 20.000.000,-
7. Tanggal 10 Desember 2023 sebesar Rp 25.000.000,-
8. Tanggal 06 Februari 2024 sebesar Rp 30.000.000,-
9. Tanggal 03 Maret 2024 sebesar Rp 30.000.000,-
10. Tanggal 03 Mei 2024 sebesar Rp 5.000.000,-
11. Tanggal 19 Mei 2024 sebesar Rp 5.000.000,-

Kemudian terdakwa II dengan seizin terdakwa I juga mengirimkan chat melalui aplikasi WA milik terdakwa I kepada saksi EMIKO yang merupakan ibu saksi TIKA yang berisikan kata – kata ancaman pencemaran nama baik keluarga saksi TIKA dan mengancam akan membuka rahasia saksi TIKA sambil mengirimkan foto saksi TIKA dalam keadaan tidak menggunakan pakaian;

Bahwa perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II sengaja menggunakan akun instagram Robertoputra21, akun instagram kabapakanhari, akun instagram @rhanda210 dan akun instagram styryyy untuk menyebarkan foto dan video saksi TIKA tanpa menggunakan pakaian dan mengancam akan membuka rahasia saksi TIKA mengakibatkan saksi TIKA merasa terancam, merasa malu dan takut nama baik keluarga menjadi tersemar sehingga saksi TIKA merasa terpaksa untuk mengirimkan uang kepada terdakwa I dengan total keseluruhan Rp257.400.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (10) Huruf a Jo Pasal 27B Ayat (2) Huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I RHANDA NOVRIANTO PANGGILAN RHANDA Alias RANDUK BIN SUHARJO bersama – sama dengan Terdakwa II DEVON ALEXY EFRISON PANGGILAN DEVON BIN FRANS EFRISON pada hari dan tanggal

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada Bulan Juni 2023 s/d bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jl. Jorong Lembang Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang Melakukan dan Turut Serta Melakukan, Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Secara Langsung Kepada Korban Yang Berisi Ancaman Kekerasan dan/atau Menakut-nakuti", perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sekira bulan Juni tahun 2022 terdakwa I RHANDA NOVRIANTO PANGGILAN RHANDA Alias RANDUK BIN SUHARJO berpacaran dengan saksi ATIKA SALSABILA ARDI PANGGILAN TIKA dan bekerja di Kawasan Wisata Cinangkiak Kabupaten Solok milik ayah saksi TIKA kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juni tahun 2023, terdakwa I berfoto bersama dengan saksi ATIKA SALSABILA ARDI PANGGILAN TIKA dalam keadaan setengah telanjang bagian atas (tanpa menggunakan pakaian bagian atas) di Lokasi Wisata Cinangkiak Kabupaten Solok dengan menggunakan handphone dan tidak berapa lama kemudian hubungan terdakwa I dan saksi TIKA bermasalah dan terdakwa I berhenti bekerja di Kawasan Wisata Cinangkiak Kabupaten Solok dan pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan lain dan sewaktu di Jakarta terdakwa I bertemu dengan terdakwa II DEVON ALEXY EFRISON PANGGILAN DEVON BIN FRANS EFRISON dan bercerita bahwa saksi TIKA akan memberikan modal usaha kepada terdakwa I namun terdakwa I tidak memiliki nomor rekening lalu terdakwa II menyarankan agar menggunakan rekening teman terdakwa II yakni rekening BRI Nomor rekening 541601000610504 An. RATU AZURA DELIS dan terdakwa I menyetujuinya, kemudian sekira bulan Juli 2023 terdakwa I meminta uang kepada saksi TIKA untuk modal usaha dan saksi TIKA mengirimkan uang kepada terdakwa I sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian terdakwa I terus meminta uang kepada saksi TIKA hingga total keseluruhan uang yang ditransfer saksi TIKA untuk modal usaha terdakwa I adalah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun terdakwa I terus meminta uang kepada saksi TIKA dengan alasan sebagai modal usaha dan karena saksi TIKA tidak lagi memiliki uang sehingga saksi TIKA tidak dapat memenuhi permintaan terdakwa I kemudian terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk meminta uang

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara paksa kepada saksi TIKA dengan melakukan pengancaman kepada saksi TIKA kemudian pada saat saksi TIKA sedang berada di Jakarta mengikuti kegiatan pelatihan Public Speaking kemudian terdakwa I menghubungi saksi TIKA untuk bertemu di salah satu hotel di Jakarta Selatan dengan alasan terdakwa I merindukan saksi TIKA dan saksi TIKA menyetujuinya kemudian saksi TIKA dan terdakwa I bertemu di salah satu kamar hotel di Jakarta Selatan pada saat terdakwa I dan saksi TIKA berada di dalam kamar hotel tersebut kemudian terdakwa I mengambil foto saksi TIKA dalam keadaan telanjang (tanpa menggunakan pakaian) sewaktu saksi TIKA keluar kamar mandi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi TIKA dan setelah 3 (tiga) jam bertemu kemudian saksi TIKA pergi meninggalkan terdakwa I dan langsung pulang kerumah lalu sekira bulan September 2023 terdakwa I menghubungi saksi TIKA menggunakan akun instagram @rhanda210 <https://www.instagram.com/rhanda210?igsh=MWw2bnM5aHh1NDFOeQ> meminta uang kepada saksi TIKA sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan mengancam saksi TIKA dengan mengatakan akan menyebarkan foto saksi TIKA bersama terdakwa I dalam keadaan setengah telanjang bagian atas (tanpa menggunakan pakaian bagian atas) dan foto serta video saksi TIKA telanjang sewaktu di kamar hotel di Jakarta Selatan melalui media sosial dan karena merasa takut foto dan video saksi TIKA dalam keadaan telanjang tersebut tersebar kemudian saksi TIKA mengatakan kepada terdakwa I hanya memiliki uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mendengar hal tersebut lalu terdakwa I meminta saksi TIKA menyerahkan uang tersebut secara langsung kepada terdakwa I di Mall PIM 3 Jakarta lalu saksi TIKA meminta terdakwa II yang merupakan sepupu saksi TIKA untuk menemani saksi TIKA menemui terdakwa I untuk menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut dan terdakwa II menyetujuinya kemudian saksi TIKA bersama terdakwa II bertemu dengan terdakwa I di Mall PIM 3 menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- dan saksi TIKA meminta terdakwa I menghapus semua foto saksi TIKA dalam keadaan telanjang yang ada di 1 (satu) unit HP merk I Phone 11 warna putih milik terdakwa I namun terdakwa I tidak memenuhi permintaan saksi TIKA untuk menghapus foto dan video saksi TIKA dalam keadaan telanjang tersebut kemudian saksi TIKA meninggalkan terdakwa I dan terdakwa II dan setelah saksi TIKA pergi kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- tersebut kepada terdakwa II dan terdakwa II mengambil uang tersebut Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) diserahkan kepada terdakwa I, selanjutnya karena terdakwa I tidak memiliki uang kemudian terdakwa I kembali menghubungi saksi TIKA melalui aplikasi whatsapp meminta uang kepada saksi TIKA dan jika saksi TIKA tidak mau mengirimkan uang kepada terdakwa I lalu terdakwa I mengancam saksi TIKA akan menyebarkan foto dan video saksi TIKA dalam keadaan telanjang dan sekira bulan Desember 2023 perbuatan terdakwa I kepada saksi TIKA diketahui oleh keluarga saksi TIKA sehingga saksi TIKA memblock nomor Hp dan akun terdakwa I dan setiap kali saksi TIKA memblock nomor Hp dan akun terdakwa I kemudian terdakwa I kembali menggunakan nomor HP baru dan akun baru untuk menghubungi saksi TIKA dan melakukan pengancaman akan membuka rahasia saksi TIKA jika tidak mau memberikan terdakwa I uang, kemudian sekira bulan April 2024 lalu terdakwa I kembali membuat akun instagram baru yakni Robertoputra21 url <https://www.instagram.com/robertoputra21?igsh=MW9udjkOZ2tweGFnYg> akun instagram kabapakanhari, akun instagram @rhanda210 dan akun instagram styryyy yang dibuat oleh terdakwa II kemudian terdakwa II memberitahukan password akun tersebut kepada terdakwa I untuk mengancam dan mencemarkan nama baik saksi TIKA jika tidak mau mengirimkan uang kepada terdakwa I ke akun instagram kartika\_275 url [https://www.instagram.com/kartika\\_275?igsh=NzkxenQzZWxxMG4w](https://www.instagram.com/kartika_275?igsh=NzkxenQzZWxxMG4w) milik saksi TIKA dan terdakwa I juga mengirimkan foto dan video saksi TIKA dalam keadaan telanjang melalui akun Facebook ade putra yang terdakwa I buat sendiri di bulan Januari 2024, oleh karena merasa terancam, malu, dan takut nama baik saksi TIKA dan keluarga tercemar kemudian saksi TIKA terus mengirimkan uang kepada terdakwa I melalui rekening BRI Nomor rekening 541601000610504 An. RATU AZURA DELIS dengan rincian:

1. Tanggal 12 september 2023 sebesar Rp 1.500.000,-
2. Tanggal 14 september 2023 sebesar Rp 1.000.000,-
3. Tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp 700.000,-
4. Tanggal 20 Oktober 2023 sebesar Rp 20.000.000,-
5. Tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp 20.000.000,-
6. Tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp 20.000.000,-
7. Tanggal 10 Desember 2023 sebesar Rp 25.000.000,-
8. Tanggal 06 Februari 2024 sebesar Rp 30.000.000,-
9. Tanggal 03 Maret 2024 sebesar Rp 30.000.000,-
10. Tanggal 03 Mei 2024 sebesar Rp 5.000.000,-
11. Tanggal 19 Mei 2024 sebesar Rp 5.000.000,-

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa II dengan seizin terdakwa I juga mengirimkan chat melalui aplikasi WA milik terdakwa I kepada saksi EMIKO yang merupakan ibu saksi TIKA yang berisikan kata – kata ancaman pencemaran nama baik keluarga saksi TIKA dan mengancam akan membuka rahasia saksi TIKA sambil mengirimkan foto saksi TIKA dalam keadaan tidak menggunakan pakaian;

Bahwa perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II sengaja menggunakan akun instagram Robertoputra21, akun instagram kabapakanhari, akun instagram @rhanda210 dan akun instagram styryyy untuk menyebarkan foto dan video saksi TIKA tanpa menggunakan pakaian dan mengancam akan membuka rahasia saksi TIKA mengakibatkan saksi TIKA merasa terancam, merasa malu dan takut nama baik keluarga menjadi tersemar sehingga saksi TIKA merasa terpaksa untuk mengirimkan uang kepada terdakwa I dengan total keseluruhan Rp257.400.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I RHANDA NOVRIANTO PANGGILAN RHANDA Alias RANDUK BIN SUHARJO bersama – sama dengan Terdakwa II DEVON ALEXY EFRISON PANGGILAN DEVON BIN FRANS EFRISON pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada Bulan Juni 2023 s/d bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jl. Jorong Lembang Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang Melakukan dan Turut Serta Melakukan, “yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RHANDA NOVRIANTO PANGGILAN RHANDA Alias RANDUK BIN SUHARJO bersama – sama dengan Terdakwa II DEVON ALEXY EFRISON PANGGILAN DEVON BIN FRANS EFRISON pada hari dan tanggal

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada Bulan Juni 2023 s/d bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jl. Jorong Lembang Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang Melakukan dan Turut Serta Melakukan, Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Dengan Maksud Untuk menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Ancaman Pencemaran Atau Dengan Ancaman Akan Membuka Rahasia, Memaksa Orang Supaya Memberikan Suatu Barang yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Tersebut atau Milik Orang Lain, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sekira bulan Juni tahun 2022 terdakwa I RHANDA NOVRIANTO PANGGILAN RHANDA Alias RANDUK BIN SUHARJO berpacaran dengan saksi ATIKA SALSABILA ARDI PANGGILAN TIKA dan bekerja di Kawasan Wisata Cinangkiak Kabupaten Solok milik ayah saksi TIKA kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juni tahun 2023, terdakwa I berfoto bersama dengan saksi ATIKA SALSABILA ARDI PANGGILAN TIKA dalam keadaan setengah telanjang bagian atas (tanpa menggunakan pakaian bagian atas) di Lokasi Wisata Cinangkiak Kabupaten Solok dengan menggunakan handphone dan tidak berapa lama kemudian hubungan terdakwa I dan saksi TIKA bermasalah dan terdakwa I berhenti bekerja di Kawasan Wisata Cinangkiak Kabupaten Solok dan pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan lain dan sewaktu di Jakarta terdakwa I bertemu dengan terdakwa II DEVON ALEXY EFRISON PANGGILAN DEVON BIN FRANS EFRISON dan bercerita bahwa saksi TIKA akan memberikan modal usaha kepada terdakwa I namun terdakwa I tidak memiliki nomor rekening lalu terdakwa II menyarankan agar menggunakan rekening teman terdakwa II yakni rekening BRI Nomor rekening 541601000610504 An. RATU AZURA DELIS dan terdakwa I menyetujuinya, kemudian sekira bulan Juli 2023 terdakwa I meminta uang kepada saksi TIKA untuk modal usaha dan saksi TIKA mengirimkan uang kepada terdakwa I sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian terdakwa I terus meminta uang kepada saksi TIKA hingga total keseluruhan uang yang ditransfer saksi TIKA untuk modal usaha terdakwa I adalah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun terdakwa I terus meminta uang

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi TIKA dengan alasan sebagai modal usaha dan karena saksi TIKA tidak lagi memiliki uang sehingga saksi TIKA tidak dapat memenuhi permintaan terdakwa I kemudian terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk meminta uang secara paksa kepada saksi TIKA dengan melakukan pengancaman kepada saksi TIKA kemudian pada saat saksi TIKA sedang berada di Jakarta mengikuti kegiatan pelatihan Public Speaking kemudian terdakwa I menghubungi saksi TIKA untuk bertemu di salah satu hotel di Jakarta Selatan dengan alasan terdakwa I merindukan saksi TIKA dan saksi TIKA menyetujuinya kemudian saksi TIKA dan terdakwa I bertemu di salah satu kamar hotel di Jakarta Selatan dan pada saat terdakwa I dan saksi TIKA berada di dalam kamar hotel tersebut kemudian terdakwa I mengambil foto saksi TIKA dalam keadaan telanjang (tanpa menggunakan pakaian) sewaktu saksi TIKA keluar kamar mandi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi TIKA dan setelah 3 (tiga) jam bertemu kemudian saksi TIKA pergi meninggalkan terdakwa I dan langsung pulang kerumah lalu sekira bulan September 2023 terdakwa I menghubungi saksi TIKA menggunakan akun instagram @rhanda210 <https://www.instagram.com/rhanda210?igsh=MWw2bnM5aHh1NDFOeQ> meminta uang kepada saksi TIKA sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan mengancam saksi TIKA dengan mengatakan akan menyebarkan foto saksi TIKA bersama terdakwa I dalam keadaan setengah telanjang bagian atas (tanpa menggunakan pakaian bagian atas) dan foto serta video saksi TIKA telanjang sewaktu di kamar hotel di Jakarta Selatan melalui media sosial dan karena merasa takut foto dan video saksi TIKA dalam keadaan telanjang tersebut tersebar kemudian saksi TIKA mengatakan kepada terdakwa I hanya memiliki uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mendengar hal tersebut lalu terdakwa I meminta saksi TIKA menyerahkan uang tersebut secara langsung kepada terdakwa I di Mall PIM 3 Jakarta lalu saksi TIKA meminta terdakwa II yang merupakan sepupu saksi TIKA untuk menemani saksi TIKA menemui terdakwa I untuk menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut dan terdakwa II menyetujuinya kemudian saksi TIKA bersama terdakwa II bertemu dengan terdakwa I di Mall PIM 3 menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- dan saksi TIKA meminta terdakwa I menghapus semua foto saksi TIKA dalam keadaan telanjang yang ada di 1 (satu) unit HP merk I Phone 11 warna putih milik terdakwa I namun terdakwa I tidak memenuhi permintaan saksi TIKA untuk menghapus foto dan video saksi TIKA dalam keadaan telanjang tersebut kemudian saksi TIKA meninggalkan terdakwa I dan terdakwa II dan setelah saksi TIKA pergi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- tersebut kepada terdakwa II dan terdakwa II mengambil uang tersebut Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa I, selanjutnya karena terdakwa I tidak memiliki uang kemudian terdakwa I kembali menghubungi saksi TIKA melalui aplikasi whatsapp meminta uang kepada saksi TIKA dan jika saksi TIKA tidak mau mengirimkan uang kepada terdakwa I lalu terdakwa I mengancam saksi TIKA akan menyebarkan foto dan video saksi TIKA dalam keadaan telanjang dan sekira bulan Desember 2023 perbuatan terdakwa I kepada saksi TIKA diketahui oleh keluarga saksi TIKA sehingga saksi TIKA memblock nomor Hp dan akun terdakwa I dan setiap kali saksi TIKA memblock nomor Hp dan akun terdakwa I kemudian terdakwa I kembali menggunakan nomor HP baru dan akun baru untuk menghubungi saksi TIKA dan melakukan pengancaman akan membuka rahasia saksi TIKA jika tidak mau memberikan terdakwa I uang, kemudian sekira bulan April 2024 lalu terdakwa I kembali membuat akun instagram baru yakni Robertoputra21 url <https://www.instagram.com/robertoputra21?igsh=MW9udjkOZ2tweGFnYg> akun instagram kabapakanhari, akun instagram @rhanda210 dan akun instagram styryyy yang dibuat oleh terdakwa II kemudian terdakwa II memberitahukan password akun tersebut kepada terdakwa I untuk mengancam dan mencemarkan nama baik saksi TIKA jika tidak mau mengirimkan uang kepada terdakwa I ke akun instagram kartika\_275 url [https://www.instagram.com/kartika\\_275?igsh=NzkxenQzZWxxMG4w](https://www.instagram.com/kartika_275?igsh=NzkxenQzZWxxMG4w) milik saksi TIKA dan terdakwa I juga mengirimkan foto dan video saksi TIKA dalam keadaan telanjang melalui akun Facebook ade putra yang terdakwa I buat sendiri di bulan Januari 2024, oleh karena merasa terancam, malu, dan takut nama baik saksi TIKA dan keluarga terdakwa II kemudian saksi TIKA terus mengirimkan uang kepada terdakwa I melalui rekening BRI Nomor rekening 541601000610504 An. RATU AZURA DELIS dengan rincian:

1. Tanggal 12 september 2023 sebesar Rp 1.500.000,-
2. Tanggal 14 september 2023 sebesar Rp 1.000.000,-
3. Tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp 700.000,-
4. Tanggal 20 Oktober 2023 sebesar Rp 20.000.000,-
5. Tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp 20.000.000,-
6. Tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp 20.000.000,-
7. Tanggal 10 Desember 2023 sebesar Rp 25.000.000,-
8. Tanggal 06 Februari 2024 sebesar Rp 30.000.000,-

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 03 Maret 2024 sebesar Rp 30.000.000,-
10. Tanggal 03 Mei 2024 sebesar Rp 5.000.000,-
11. Tanggal 19 Mei 2024 sebesar Rp 5.000.000,-

Kemudian terdakwa II dengan seizin terdakwa I juga mengirimkan chat melalui aplikasi WA milik terdakwa I kepada saksi EMIKO yang merupakan ibu saksi TIKA yang berisikan kata – kata ancaman pencemaran nama baik keluarga saksi TIKA dan mengancam akan membuka rahasia saksi TIKA sambil mengirimkan foto saksi TIKA dalam keadaan tidak menggunakan pakaian;

Bahwa perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II sengaja menggunakan akun instagram Robertoputra21, akun instagram kabapakanhari, akun instagram @rhanda210 dan akun instagram styryyy untuk menyebarkan foto dan video saksi TIKA tanpa menggunakan pakaian dan mengancam akan membuka rahasia saksi TIKA mengakibatkan saksi TIKA merasa terancam, merasa malu dan takut nama baik keluarga menjadi tersemar sehingga saksi TIKA merasa terpaksa untuk mengirimkan uang kepada terdakwa I dengan total keseluruhan Rp257.400.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Atika Salsabila Ardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan di persidangan karena telah terjadi pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sempat memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa I dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;
- Bahwa saat hubungan tersebut berlangsung, Saksi pernah mengirimkan foto Saksi tanpa busana kepada Terdakwa I, Saksi dan Terdakwa pernah juga melakukan *video call* tanpa busana dan Terdakwa I mengambil tangkapan layar dari panggilan video tersebut;
- Bahwa ketika hubungan Saksi dan Terdakwa I telah berakhir, Terdakwa I mulai mengancam Saksi bahwa akan menyebarkan foto Saksi tanpa

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik



busana tersebut, Terdakwa I mengatakan jika Saksi tidak mau foto-foto tersebut tersebar maka Saksi harus mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I mengancam Saksi melalui pesan *whatsapp*, lalu Saksi memblokir nomor Terdakwa I namun kemudian Terdakwa I kembali berusaha mengancam Saksi melalui *Instagram* dengan menggunakan akun @rhanda210 kepada akun @kartika\_275 milik Saksi, lalu Saksi memblokir akun Terdakwa I tersebut namun akun-akun baru terus bermunculan untuk mengancam Saksi;

- Bahwa Terdakwa I mengatakan jika Saksi mengirimnya uang maka Terdakwa I akan menghapus seluruh foto-foto Saksi tersebut namun ternyata Terdakwa I tidak pernah melakukan hal tersebut;

- Bahwa karena merasa takut, Saksi mengirimkan uang secara berkala kepada Terdakwa I dengan jumlah yang berbeda-beda hingga mencapai total keseluruhannya sekira Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengirim uang tersebut melalui rekening BRI atas nama Ratu Azura Delis dan Sri Wulandari, serta melalui aplikasi DANA atas nama Terdakwa I;

- Bahwa Saksi menceritakan perihal perbuatan Terdakwa I kepada Terdakwa II, dengan harapan Terdakwa II dapat membantu Saksi karena keduanya sudah saling kenal sejak lama, namun pada akhirnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa II ikut terlibat dalam pengancaman ini;

- Bahwa Terdakwa II juga telah menerima kiriman foto-foto tanpa busana Saksi tersebut dari Terdakwa I;

- Bahwa pada bulan Juni 2024 Para Terdakwa melakukan pengancaman dengan mengirimkan foto Saksi tersebut kepada ibu Saksi yaitu Saksi Emiko, melalui aplikasi *whatsapp*;

- Bahwa menurut informasi yang Saksi terima, uang kiriman Saksi kepada Para Terdakwa tersebut dipergunakan untuk modal usaha dan membeli mobil;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

**2. Sri Wulandari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pacar dari Terdakwa II dan tahu dengan Saksi Atika Salsabila Ardi;

- Bahwa awalnya sekira bulan Juli 2023, Terdakwa II meminta Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari rekening bank BRI Link karena Saksi Atika Salsabila Ardi akan mengirimkan sejumlah uang, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Ratu Azura Delis dan Saksi Ratu Azura Delis menjawab punya rekening bank BRI;

- Bahwa setiap Saksi Ratu Azura Delis menerima kiriman uang dari Terdakwa II, maka Saksi Ratu Azura Delis akan mengirimkannya ke rekening Saksi;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa II alasan Saksi Atika Salsabila Ardi mengirimkan uang dan dijawab oleh Terdakwa II bahwa Terdakwa II dan Saksi Atika Salsabila Ardi akan kerjasama membuka usaha;

- Bahwa alasan Terdakwa II tidak mau menggunakan rekeningnya sendiri adalah karena Terdakwa II tidak mau menggabungkan uang pribadi dengan uang yang digunakan untuk berbisnis;

- Bahwa Terdakwa II memiliki usaha jualan jus di daerah Jakarta Barat;

- Bahwa Terdakwa II membeli 1 (satu) Unit Mobil Honda CIVIC Nomor Polisi B 1017 VES, warna hitam mutiara tersebut pada tahun 2023 yang menurut keterangan Terdakwa II uang pembelian mobil tersebut berasal dari keuntungan yang didapatkan dari usaha yang dijalankannya;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal kejadian atau perkara ini setelah diminta menjadi Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

### 3. Ratu Azura Delis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;

- Bahwa pada sekira bulan September 2023 Saksi Sri Wulandari menyampaikan ingin meminjam nomor rekening Saksi untuk menerima uang dari pacarnya, lalu Saksi menyetujuinya;

- Bahwa awal bulan September 2023 pertama sekali uang masuk ke rekening Saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Saksi transfer lagi ke nomor rekening milik Saksi Sri Wulandari;

- Bahwa Saksi sering menerima kiriman uang dengan jumlah yang berbeda-beda namun Saksi selalu langsung mengirimkannya kembali kepada Saksi Sri Wulandari;

- Bahwa Saksi tidak menghitung secara pasti keseluruhan jumlah uang

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirimkan ke rekening Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari proses penerimaan dan pengiriman uang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan kiriman-kiriman uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

**4. Sherly Maydona**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pekerja dirumah Saksi Atika Salsabila Ardi;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal perkara ini karena Saksi Atika Salsabila Ardi bercerita kepada Saksi;

- Bahwa Saksi Atika Salsabila Ardi bercerita bahwa Terdakwa I yang merupakan mantan pacarnya, sering mengancam Saksi Atika Salsabila Ardi bahwa Terdakwa akan menyebarkan foto dan video telanjang Saksi Atika Salsabila Ardi bersama Terdakwa I dengan meminta sejumlah uang dengan berbagai alasan;

- Bahwa pada bulan Mei 2024, Saksi Atika Salsabila Ardi bercerita lagi dan minta tolong kepada Saksi untuk mengatakan kepada Terdakwa I agar tidak meneror dan mengancam Saksi Atika Salsabila Ardi untuk meminta uang nanti akan dilaporkan ke Ibu Saksi Atika Salsabila Ardi;

- Bahwa setelah Saksi menyampaikan kepada Terdakwa I, awalnya efektif, namun seminggu kemudian ketika Saksi Atika Salsabila Ardi di Jakarta menelepon Saksi lagi, mengatakan bahwa Terdakwa I meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Atika Salsabila Ardi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut akhirnya diketahui oleh Saksi Emiko sekira di bulan Juli 2024 dan dilaporkan kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

**5. Sri Wahyuni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pekerja dirumah Saksi Atika Salsabila Ardi;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal kejadian ini karena Saksi Atika Salsabila Ardi pernah meminta tolong kepada Saksi untuk mengirimkan uang ke rekening atas nama Saksi Ratu Azura Delis;

- Bahwa jumlah uang yang dikirimkan pada saat itu keseluruhan totalnya adalah sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak juga menanyakan tujuan dari pengiriman uang tersebut, Saksi hanya melaksanakan perintah;  
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

**6. Emiko**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

- Bahwa yang saya maksud perkara tindak pidana tersebut adalah pemilik Akun instagram dengan nama akun Robertoputra21\_url [https://www.instagram.com/rebertoputra21\\_?igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYq==](https://www.instagram.com/rebertoputra21_?igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYq==) akun instagram dengan nama akun styryyyy dan Akun Whatsapp no 082324260328 dengan sengaja mengirimkan pesan / chat di Direct Message Instagram ke akun Instagram milik anak saya Sdri ATIKA SALSABILA ARDI PGL TIKA yaitu kartika\_275 dengan url [https://www.instagram.com/kartika\\_275?igsh=NzkxenQzZWYMG4w](https://www.instagram.com/kartika_275?igsh=NzkxenQzZWYMG4w) yang berisikan kata-kata ancaman pencemaran dan ancaman akan membuka rahasia serta menakuti nakuti, menurut cerita anak Saksi Atika Salsabila Ardi Panggilan Tika bahwa sebelumnya Rhanda Novrianto Panggilan Rhanda Bin Suharjo pernah juga menggunakan akun Instagram @rhanda210 <https://www.instagram.com/rhanda210?igsh=MWw2bnM5aHh1NDF0eQ==> miliknya menghubungi anak saya

melalui telepon di medsos instagram dengan mengatakan bahwa kalau mau photo dan video anak saya tanpa busana tersebut dihapus anak saksi harus menyerahkan uang Rp200.000.000,- dan tanpa sepengetahuan saya anak saya tersebut pergi menyerahkan uang tunai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada Rhanda Novrianto Panggilan Rhanda Bin Suharjo di Mall PIM 3 Kota Jakarta;

- Bahwa sepengetahuan saya yang menguasai dan memiliki Akun Instagram Robertoputra21\_url [https://www.instagram.com/rebertoputra21\\_?igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYq==](https://www.instagram.com/rebertoputra21_?igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYq==), Akun instagram styryyyy dan Akun



Whatsapp no 082324260328 adalah seorang laki laki yang bernama RHANDA NOVRIANTO PGL RHANDA Bin SUHARJO dan yang melakukan perkara dimaksud adalah Sdr RHANDA NOVRIANTO PGL RHANDA BIN SUHARJO, setelah saya diminta keterangan dan dijelaskan oleh penyidik Sdr RHANDA NOVRIANTO PGL RHANDA BIN SUHARJO dalam melakukan perbuatannya tersebut dibantu dan bekerjasama dengan Sdr DEVON ALEXY EFRISON Pgl DEVON Bin FRANS EFRISON, sedangkan Korban atau yang dirugikan dalam perkara tersebut adalah anak saya Sdri ATIKA SALSABILA ARDI PGL TIKA dan saya sendiri. Hubungan saya dengan Sdr RHANDA NOVRIANTO PGL HANDA BIN SUHARJO saya tidak kenal namun dia pernah bekerja di tempat wisata milik saya di Kabuapten Solok dan saya tidak ada memiliki hubungan keluarga / famili dengan laki-laki tersebut, sedangkan hubungan saya dengan Sdr DEVON ALEXY EFRISON Pgl DEVON Bi FRANS EFRISON adalah hanya merupakan kemenakan saya langsung;

- Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui pasti namun pada saat saya dimintai keterangan dan setelah diceritakan anak saya pada saya awal Sdr RHANDA NOVRIANTO PGL RHANDA BIN SUHARJO mengirimkan kata kata ancaman terhadap anak saya Sdri ATIKA SALSABILA ARDI PGL TIKA dengan menggunakan Akun instagram styryyyy pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Jl. Jorong Lembang, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Prov. Sumatera Barat, selanjutnya keterangan anak saya ia langsung menscreenshoot chat kata kata ancaman tersebut;

- Dalam berkomunikasi melalui media internet saya mempunyai:

- a) Whatsapp no: 0811833572
- b) Akun Instagram emikoepyardi.
- c) Akun Facebook Emiko

Saya belajar media sosial secara otodidak/ atau belajar sendiri;

- Bahwa setelah diperlihatkan pada saya screnshoot/tangkapan dibawah ini saya dapat mengenalinya bahwa merupakan profil Akun Instagram kartika\_275 dengan url [https://www.instagram.com/kartika\\_275?igsh=NzkxenQzZWxxMG4w](https://www.instagram.com/kartika_275?igsh=NzkxenQzZWxxMG4w), milik anak saya Sdri ATIKA SALSABILA ARDI PGL TIKA:

- Bahwa setelah di perlihatkan pada saya tangkapan layar / screenshoot diatas dan setelah dijelaskan oleh penyidik bar saya dapat mengenalinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa screenshot diatas adalah Akun Instagram robertoputra21\_url  
[https://www.instagram.com/rebertoput@a21,\\_?](https://www.instagram.com/rebertoput@a21,_?igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg==)  
igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg== dan Akun instagram styryyyy milik  
RHANDA NOVRIANTO PGL RHANDA Bin SUHARJO yang telah  
digunakannya untuk melakukan perbuatan dimaksud dan setelah  
dijelaskan oleh penyidik bahwa Akun Instagram  
robertoputra21\_ url  
[https://www.instagram.com/rebertoputra21\\_igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg](https://www.instagram.com/rebertoputra21_igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg)  
=+ dibuat dan dikuasai oleh RHANDA NOVRIANTO PGL RHANDA BIN  
SUHARJO, sedangkan akun Instagram styryyyy dibuat oleh Sdr DEVON  
ALEXY EFRISON Pgl DEVON Bin FRANS EFRISON namun yang  
mengusainya Sdr RHANDA NOVRIANTO PGL RANDA BIN SUHARJO  
karena setelah Sdr DEVON ALEXEY EFRISON Pgl DEVON Bin FRANS  
EFRISON membuat akun Instagram styryyyy kemudian diserahkan  
oleh Sdr DEVON ALEXEY EFRISON Pgl DEVON Bin FRANS EFRISON  
kepada Sdr .RHANDA NOVRIANTO PGL RANDUK BIN SUHARJO yang  
gunanya untuk meminta uang dengan membuat kata kata ancaman  
terhadap anak saya Sdri ATIKA SALSABILA ARDI PGL TIKA;  
- Bahwa sepengetahuan saya cara Akun Instagram Robertoputra21\_url  
[https://www.instagram.com/rebertoputra21\\_?](https://www.instagram.com/rebertoputra21_?igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg==)  
igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg ==, Akun instagram styryyyy dan Akun  
Whatsapp no 082324260328 milik atau dikuasai oleh Sdr RHANDA  
NOVRIANTO PGL RHANDA BIN SUHARJO melakukan perbuatan  
dimaksud diatas adalah Sdr RHANDA NOVRIANTO PGL RHANDA BIN  
SUHARJO dengan sengaja menggunakan Akun Instagram  
Robertoputra21\_url [https://www.instagram.com/rebertoputra21\\_?](https://www.instagram.com/rebertoputra21_?igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg==)  
igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg== dan Akun instagram styryyyy miliknya  
mengirimkan pesan/chat di DM Instagram yang isi ata katanya berisikan  
ancaman alau menakut nakuti akan menyebarkan photo / video anak  
saya ATIKA SALSABILA ARDI PGL TIKA dalam keadaan tanpa busana  
( telanjang) ke akun instagram milik anak saya ATIKA SALSABILA ARDI  
PGL TIKA yaitu artka\_275 dan url  
[https://www.Instagram.com/kartika\\_275?igsh=NzkxenQzZWxxMG4w](https://www.Instagram.com/kartika_275?igsh=NzkxenQzZWxxMG4w)  
sedangkan cara Akun Watsapp no 082324260320 milik RHANDA  
NOVRIANTO PGL RANDA BIN SUHARJO melakukan perbuatan dimaksud  
adalah dengan mengirimkan pesan / chat di aplikasi whatsapp yang isi  
kata-katanya berisikan ancaman atau menakut nakuti ke Akun Whatsapp

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. 0811833572 milik saya dan setelah saya diperiksa dan dijelaskan oleh penyidik bahwa dan dari pengakuan Sdr RHANDA NOVRIANTO PGL RANDUK BIN SUHARJO yang mengetik isi kata-kata ancaman dan mengirimnya ke Akun Whatsapp no. 0811833572 milik saya tersebut adalah Sdr DEVON ALEXY EFRISON Pgl DEVON Bin FRANS EFRISON dengan meminjam Handphone milik Sdr RHANDA NOVRIANTO PGL RHANDA BIN SUHARJO Alat yang digunakan oleh Sdr RHANDA NOVRIANTO PGL RHANDA BIN SUHARJO untuk melakukan perbuatan dimaksud adalah : 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna putih Imei 358461426185353, 1 (satu) kartu Telkomsel 082258435697 dan akun instagram robertoputra21\_ url [https://www.instagram.com/rebetoputra21\\_igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg=](https://www.instagram.com/rebetoputra21_igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg=), Akun instagram styryyyyy dan kartu Telkomsel no 082324260328 sudah dibuang pelaku Sdr RHANDA untuk menghilangkan jejaknya, sedangkan alat yang digunakan oleh Sdr DEVON ALEXY EFRISON Pgl DEVON Bin FRANS EFRISON untuk melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dimaksud adalah 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 pro warna grey imei 3532461024777999, 1 (satu) kartu Tri no 089501368700, rekening BRI An. RATU AZURA DELIS norek: 541601000610514 dan 1(satu) Kartu Atm Bank BRI An. SRI WULANDARI no kartu 6013014014433281, norek 555101024102533 dan rekening Bank Sinar Mas an. DEVON ALEXY EFRISON nomor 0057463651;

-Bahwa bukti tangkapan layar/screenshot dari pemilik akun Instagram/Robertoputra21\_ url

[https://www.instagram.com/rebertoputra21\\_?igsh=M/WM9utwGFnYg==](https://www.instagram.com/rebertoputra21_?igsh=M/WM9utwGFnYg==)

dan Akun instagram styryyyyy diatas, saya dapat mengenalinya memang benar kedua akun Instagram tersebutlah yang telah mengirimkan pesan di DM instagram anak saya yang isi kata-kata dari kalimat diatas yang mengandung mengancam atau menakuti nakuti anak saya ATIKA SALSABILA ARDI PGL TIKA dan menurut saya isi kata kata dari kalimat diatas yang mengandung kata-kata muatan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia dan atau menakuti nakuti terhadap anak saya adalah:

a. Akun Instagram styryyyyy

- Taukan gimana ayahmu emosi, apalagi ditambah lbumu, kemungkinan kamu bisa diusir dari rumah loh, atau aku print foto

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aibmu Trus aku pajang di spanduk otw sumbar ayahmu."

- Alasan doang ayah mulu, kamu pikir aku takut sama ayahmu, emang kamu mau reputasi ayahmu buruk."
- Pilihannya kamu mau kerja sama aku, atau kamu mau hidup sengsara.
- Kamu masih mau main blockir? emmg kamu pikir sekarang aku akan nyari kamu, Kamu sendiri yang bakal nyesal nanti " aku tunggu 5 jam mending kamu baik aja

b. Akun Instagram robertoputra21\_ url

[https://www.instagram.com/rebertoputra21\\_?](https://www.instagram.com/rebertoputra21_?igsh=MW9ud0Z2tweGFnY=)

[igsh=MW9ud0Z2tweGFnY=](https://www.instagram.com/rebertoputra21_?igsh=MW9ud0Z2tweGFnY=)

- Permainan gue tetap gue lakukan, makin jauh makin jauh sebarin ke orang tua terdekat lo.
- Aku mau lihat ayah dan ibumu gagal menjadi orang tua dan stress"
- Ya semoga saja orang tuamu tidak stress besoknya dan masuk rsj
- Anak pantek, skarnge aku ngaa mau ribet aja deh akan ku bikin hidupmu ngga tenang dan akan ku buat hancur se hancurnya kamu lihat yaa aku post fotomu di Info sumbar kalau anak calon gubernur yg kaya raya itu murahan.

"Blokir lh aku pastikan hari ini kamu tidak akan bahagia untuk selamanya".

- Bahwa saya dapat memperlihatkannya berikut bukti tangkapan layar/ screnshoot profil akun Whatsapp no 082324260328 dan screnschool obrolan chat Akun Whatsapp no 082324260328 yang isi kata katanya menurut saya mengancam atau menakut nakuti saya karena pemilik Whatsapp no 082324260328 memiliki semua bukti kelakuan anak saya ATIKA SALSABILA ARDI PGL TIKA dan sekaligus pelaku juga bersamaan mengirimkan photo anak saya (setengah badan tanpa busana, dan menurut saya isi kata katanya yang mengandung muatan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia dan atau menakut nakuti terhadap saya adalah sebagai berikut:

- Dengan ibu punya segalanya jangan pikir saya takut buk, Saya punya bukti semua dan apa yg kami lakukan karna mau sama mau, ha ha ha ha, Buk saya punya akses ke keluarga Jon Pandu (maksudnya menurut Akun Whatsapp no 082324260328 (yang diketahui diketik oleh

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr DEVON) jangan karena saya punya segalanya pemilik Akun Whatsapp no 082324260328 tidak takut dengan saya karena pelaku mempunyai semua bukti apa yang dilakukannya dengan anak saya ATIKA SALSABILA ARDI PGL TIKA, sambil ketawa ha ha ha dan pemilik Akun Whatsapp no 082324260328 mengatakan ianya punya akses ke keluarga Jon Pandu).

- Haha ha ma bisa gitu bu Sekurangnya anak cinangkiek pun harus tau, bosnya baa perangal (maksudnya saya mengatakan saya tidak mau lagi gambar gambar itu dah lama anak saya pengen hidup tenang tanpa ada yg minta minta uang lagi ke dia dan dijawab Akun Whatsapp no 082324260328 ha ha ha mana bisa bu, sekurang kurangnya anak cinangkiek harus tahu tentang photo photo anak saya tanpa busana dan bagaimana tingkah laku anak saya dan Akun Watsapp no 082324260328 melakukan perbuatan tersebut untuk kepuasan hatinya).

- Bahwa sepengetahuan saya maksud dan tujuan dari pemilik akun robertoputra21\_url [https://www.instagram.com/rebertoputra21\\_?igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg==](https://www.instagram.com/rebertoputra21_?igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg==) akun instagram styryyyyy dan Akun

Whatsapp no 082324260328 yang bernama Sdr RHANDA NOVRIANTO PGL RHANDA BIN SUHARJO bersama sama dengan Sdr DEVON ALEXY EFRISON Pgl DEVON Bin FRANS EFRISON melakukan perbuatan dimaksud diatas adalah awalnya mereka mengaku untuk buat modal usaha namun karena keseringan minta dan anak saya tidak ada uang lagi mereka mulai mengancam akan membuka rahasia privacy anak saya dengan menakut nakuti akan menyebarkan photo/video anak saya dalam keadaan telanjang tanpa busana dan menurut saya tujuan kedua pelaku untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang dari anak saya ATIKA SALSABILA ARDI PGL TIKA;

- Bahwa yang saya ketahui akun robertoputra21\_url [https://www.instagram.com/rebertoputra21\\_?igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg==](https://www.instagram.com/rebertoputra21_?igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg==), akun instagram styryyyyy dan Akun

Whatsapp No 08224260328 milik Sdr RHANDA NOVRIANTO PGL RHANDA BIN SUHARJO melakukan perkara Dimaksud diatas terhadap Akun Instagram kartika\_275 dengan url [https://www.Instagram.com/kartika\\_275?igsh=NzkxenQzZWxxMG4w](https://www.Instagram.com/kartika_275?igsh=NzkxenQzZWxxMG4w), milik anak saya dan keakun Whatsapp 0811833572 milik saya;

- Bahwa akibat yang di alami anak saya dari perbuatan kedua pelaku

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah anak saya merasa ketakutan photo dan video dirinya tersebut tersebar dan saya sering berteriak teriak dan menangis sendiri karena merasa sangat malu dan bersalah kepada orang tua dan keluarga karena dapat merusak nama baik keluarga besar kami dan setelah dijelaskan oleh anak saya dan diterangkan oleh penyidik baru saya mengetahui akibat kejadian tersebut anak saya mengalami kerugian dengan perincian : jumlah uang yang telah Sdri ATIKA SALSABILA ARDI PGL TIKA kirim ke rekening BRI An. PATU AZURA DELIS norek : 541601000610514 hasil dari perbuatan dimaksud di atas adalah sekitar Rp 207.400.000,- (dua ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan uang yang langsung diserahkan oleh Sdri ATIKA SALSABILA ARDI PGL TIKA kepada Sdr RHANOVA NOVRIANTO PGL RHANDA BIN SUHARJO Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jadi total keseluruhan yang telah Sdri ATIKA SALSABILA ARDI PGL TIKA berikan ke Sdr RHANOVA NOVRIANTO PGL RHANDA BIN SUHARJO berjumlah Rp. 307.400.000,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah dijelaskan penyidik dari pengakuan Sdr DEVON ALEXY EFRISON Pgl DEVON Bin FRANS EFRISON bahwa jumlah uang yang diberikannya kepada Sdr RHANOVA NOVRIANTO PGL RHANDA BIN SUHARJO tersangka sudah namun seingatnya mendapatkan bagian sekitar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Sdr DEVON ALEXY EFRISON Pgl DEVON Bin FRANS EFRISON sendiri mendapatkan uang sekitar Rp 257.400.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan berikut sebagian bukti transfer yang di kirim oleh anak saya ke rekening Akun Brimo BRI An. RATU AZURA DELIS norek : 541601000610514;

- Awalnya pada pertengahan 2023 saya mengetahui anak saya ATIKA SALSABILA ARDI PGL TIKA menjalin hubungan pacaran dengan Sdr RHANOVA NOVRIANTO Pgl RHANDA yang merupakan karyawan di tempat wisata cinangkiak milik saya, dan setelah saya tahu saya menyuruh Sdr RHANOVA NOVRIANTO Pgl RHANDA memutuskan hubungan dengan anak saya dan keluar dari tempat kerjanya dan di bulan Desember 2023 saya curiga melihat anak saya kalau menerima telpon di dalam kamarnya suka menangis sambil teriak teriak lalu saya menanyakannya kenapa menangis dan dijawab oleh anak saya bahwa ia sering ditelpon oleh Sdr RHANOVA NOVRIANTO Pgl RHANDA BIN SUHARJO meminta uang dan kalau tidak dikirim uang oleh anak saya maka Sdr RHANOVA NOVRIANTO Pgl RHANDA mengancam menyebarkan photo dan video anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tanpa busana, menurut pengakuan anak saya hal tersebut awalnya dilakukan oleh Sdr RHANDA NOVRIANTO Pgl RHANDA melalui telephon whatsapp (nomor sudah lupa) dan ada juga telepon menggunakan akun Instagram @rhanda210 <https://www.instagram.com/rhanda210?igsh=MWw2bnM5aHh1NDF0eQ==> milik Sdr RHANDA ke akun whatsapp dan akun Instagram kartika\_275 milik anak saya dan karena merasa ketakutan tanpa sepengetahuan saya, anak saya mengirimkan sejumlah uang secara bertahap ke rekening BRI An. RATU AZURA DELIS norek: 541601000610514 dan menurut pengakuan anak saya jumlah uang yang telah ditransfer oleh anak saya ke rekening BRI An. RATU AZURA DELIS norek : 541601000610514 berjumlah sekitar sekitar Rp. 207.400.000,- (dua ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan uang yang diserahkan anak saya secara tunai pada Sdr RHANDA NOVRIANTO Pgl RHANDA di Jakarta Rp. 100,000.000,- (seratus juta rupiah). Menurut keterangan anak saya awalnya memang ia ikhlas memberi uang pada Sdr RHANDA untuk modal usahanya di Jakarta, tapi selanjutnya Sdr RHANDA memanfaatkannya meminta uang terus dengan berbagai alasan dan kalau tidak diaksiih Sdr RHANDA mengancam menyebarkan photo aib anak saya. Pada tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.40 Wib, sewaktu saya sedang berada di rumah saya di Jalan Lembang Jorong Kumbang Gajah Kee. 10 Koto Singkarak Kab Solok saya menerima pesan / chat kata kata ancaman dari Akun Whatsapp no 082324260328 yang isi kata katanya mengancam saya antara lain

- Dengan ibu punya segalanya jangan pikir saya takut buk, Saya punya bukti semua dan apa yg kami lakukan kama mau sama mau, ha ha ha ha, Buk saya punya akses ke keluarga Jon Pandu bukannya saya ngancam" . " Haha ha ma bisa gitu buk Sekurangnya anak cinangkiek pun harus tau, bosnya baa perangai ", awalnya saya menyangka yang mengirim pesan tersebut Sdr RHANDA karena itu saya simpan nornomya nya dengan nama randa namun setelah saya diperiksa oleh penyidik barulah saya mengetahui bahwa yang mengetik dan mengirim chat kata kata ancaman ke akun whtasaap no 0811833572 milik saya adalah kemenakan saya sendiri yang bernama Sdr DEVON dengan cara ianya meminjam handphone dan no kartu 082324260328 milik Sdr RHANDA . Anak saya juga pernah cerita pada saya bahwa pada bulan April 2024 pemilik akun Robertoputra21\_ url

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik



[https://www.instagram.com/rebetoputra21\\_igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg=](https://www.instagram.com/rebetoputra21_igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg=)

= dan akun instagram dengan nama akun styryyyyy telah mengirim pesan di OM Instagram yang isi kata kata nya mengancam pencemaran dan membuka rahasia serta menakut nakuti ke Akun Instagram kartika\_275 dengan url

[https://www.instagram.com/kartika\\_275?igsh=NzkxenQzZWxxMG4w](https://www.instagram.com/kartika_275?igsh=NzkxenQzZWxxMG4w)

milik anak saya ATIKA SALSABILA ARDI PGL TIKA dan setelah saya diperiksa dikantor polisi saya mendapat informasi bahwa Sdr RHANDA NOVRIANTO Pgl RHANDA yang telah melakukan perbuatan tersebut bersama dengan kemenakan saya yang bernama DEVON ALEXY EFRISON Pgl DEVON Bin FRANS EFRISON Akibat perbuatan tersebut anak saya ATIKA SALSABILA ADI PGL TIKA merasa ketakutan dan mau photo pribadinya yang merupakan privasi / rahasia diketahui oleh orang banyak dan juga mengalami kerugian materil;

- Saya mengenali laki-laki tersebut yaitu RHANDA NOVRIANTO Pgl RHANDA Bin SUHARJO, yang mana laki-laki tersebutlah yang menguasai akun instagram robertoputma21\_ url

[https://www.instagram.com/rebetoputra21\\_igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg=](https://www.instagram.com/rebetoputra21_igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg=)

= Instagram styryyyyy, akun instagram @rhanda210, akun instagram Kabapakan hari dengan url [https://www.instagram.com/kabapakanhari?](https://www.instagram.com/kabapakanhari?igsh=MIUwNDN3ZDZuaGEaw==)

[gsh=MIUwNDN3ZDZuaGEaw==](https://www.instagram.com/kabapakanhari?igsh=MIUwNDN3ZDZuaGEaw==) dan Akun Whatsapp no 0822426028;

- Bahwa setelah diperlihatkan pada saya seorang laki-laki bernama DEVON ALEXY EFRISON Pgl DEVON Bin FRANS EFRISON maka saya dapat mengenalinya memang benar laki-laki tersebut adalah kemenakan saya dan hanya yang ikut melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dimaksud diatas bersama dengan Saudara RHANDA NOVRIANTO Pgl RHANDA BIN SUHARJO;

- Setelah diperlihatkan dan dijelaskan oleh pihak kepolisian pada saya bahwa saya dapat mengenalinya memang benar barang tersebut milik RHANDA NOVRIANTO Pgl RHANDA BIN SUHARJO yang digunakannya untuk melakukan tindak pidana tersebut di atas bersama dengan DEVON ALEXY EFRISON Pgl DEVON Bin FRANS EFRISON;

- Bahwa setelah diperlihatkan dan dijelaskan oleh pihak kepolisian pada saya barang tersebut diatas saya dapat mengenalinya memang benar barang tersebut diatas milik Sdr DEVON ALEXY EFRISON Pgl DEVON Bin FRANS EFRISON yang digunakannya untuk melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tersebut di atas bersama Sdr RHANDA NOVRIANTO PGL RANDA BIN SUHARJO;

- Bahwa setelah diperlihatkan pada saya 1(satu) Flasdisk 8 GB merk sandisk warna merah hitam milik anak saya Sdri ATIKA, saya dapat mengenalinya memang benar berisikan tangkapan layar/ screenshot dari profil Akun Instagram Robertoputra21\_url [https://www.instagram.com/rebetoputra21\\_igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg==](https://www.instagram.com/rebetoputra21_igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg==), Akun instagram styryyyyy dan Akun Whatsapp no 082324260328 dan bukti chat / pesan yang diduga memiliki muatan pengancaman pencemaran dan ancaman akan membuka rahasia serta menakut nakuti terhadap anak saya Sdri ATIKA;

- Bahwa setelah diperlihatkan pada saya Sdri ATIKA SALSABILA ARDI PGL TIKA saya dapat mengenalinya memang benar perempuan tersebut anak kandung saya sekaligus korban yang dirugikan dari perkara dimaksud diatas;

- Dapat saya sampaikan bahwa akun Instagram Kabapakanhari dengan url <https://www.instagram.com/kabapakanhari?igsh=MIUwNDN3ZDZuaGEaw==> Pada tanggal 1 Jani 2024 telah memposting photo anak saya dalam keadaan tanpa busana dan dalam waktu dua jam sudah terhapus kembali;

- Saya tidak merasa dipaksa, ditekan ataupun dipengaruhi baik oleh pemeriksa maupun orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

**7. Yuliharti**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

- Saya mengetahui kejadian tindak pidana tersebut diatas awalnya diakhir Tahun 2023 Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKA bercerita pada saya bahwa Sdr RHANDA NOVRIANTO PGL RANDHA BIN SUHARJO sering menelpon Sdri ATIKA meminta uang kepadanya dengan alasan untuk

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal usaha dan saya menyarankan supaya Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKA putus hubungan dengan Sdr RHANDA NOVRIANTO PGL RANDHA BIN SUHARJO dan dibulan April 2024 saya juga mendapat informasi keluarga Sdri ATIKA bahwa hal tersebut terus berlanjut sampai bulan April 2024 dan saya mengetahui bahwa anak saya DEVON ALEXY EFRISON Pgl DEVON Bin FRANS EFRISON terlibat perkara dimaksud pada saat anak saya tersebut diamankan pihak kepolisian tanggal 17 Juni 2024. Setahu saya di pertengahan tahun 2023 hubungan dekat antara Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKA dengan Sdr RHANDA NOVRIANTO PGL RANDHA BIN SUHARJO diketahui oleh orang tuanya dan saya disuruh ibunya Sdri ATIKA SALSABILA ARDI PGL TIKA untuk memecat Sdr RHANDA dari tempat wisata cinangkiek, selanjutnya Sdr RHANDA berangkat ke Jakarta untuk mencari kerja;

- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui siapa yang telah melakukan perkara dimaksud namun setelah saya diminta keterangan dan setelah dijelaskan oleh penyidik baru saya mengetahui pelaku perkara dimaksud pemilik akun Robertoputra21\_ url [https://www.instagram.com/rebetoputra21\\_igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg==](https://www.instagram.com/rebetoputra21_igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg==) = akun Instagram Styryyyyy dan pemilik Akun Whatsapp nomor 082324260328 yang bernama Sdr RHANDA NOVRIANTO PGL RANDHA BIN SUHARJO bersama sama dengan seorang laki-laki bernama DEVON ALEXY EFRISON Pgl DEVON Bin FRANS EFRISON dan korban yang dirugikan dalam perkara dimaksud adalah Sdri ATIKA SALSABILA ARDI PGL TIKA. Hubungan saya dengan Sdr RHANDA NOVRIANTO PGL RANDHA BIN SUHARJO tidak ada dan tidak memiliki hubungan keluarga, setahu saya hanya berteman dengan anak saya Sdr DEVON ALEXY EFRISON Pgl DEVON Bin FRANS EFRISON, sedangkan hubungan saya dengan Sdr DEVON ALEXY EFRISON Pgl DEVON Bin FRANS EFRISON merupakan anak kandung saya. lalu hubungan saya dengan Sdri ATIKA SALSABILA ARDI PGL TIKA adalah hanya merupakan kemenakan dari suami saya;

- Balwa saya tidak mengetahuinya namun setelah saya diberitahukan oleh penyidik awal terjadinya perkara dimaksud adalah pelaku Sdr RHANDA NOVRIANTO PGL RANDHA BIN SUMAJO mengirim chat di DM Instagram yang isi kata katanya mengancam menggunakan akun insta, tar syyyyyy lo akun instagram kartika\_275 milik Sdri ATIKA SALSABILA ADIGL TIKA pada hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wib bertempat di Jorong Lembang Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;

- Bahwa saya tidak mengetahuinya namun setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian pada saat saya diminta keterangan baru saya mengetahui cara kedua pelaku melakukan perkara dimaksud diatas adalah Sdr RHANDA NOVRIANTO PGL RHANDA bin SUHARJO dengan sengaja menggunakan akun robertoputra21\_ url [https://www.instagram.com/rebetoputra21\\_igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg=](https://www.instagram.com/rebetoputra21_igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg=) = dan akun Instagram dengan nama akun styryyyyy miliknya mengirimkan pesan di Dm Instagram ke akun instagram kartika\_275 dengan url [https://www.instagram.com/kartika\\_275?igsh=NzkxenQzZWxxMG4w](https://www.instagram.com/kartika_275?igsh=NzkxenQzZWxxMG4w) milik Sdri ATIKA SALSABILA ARDI PGL TIKA yang isi kata kata memiliki muatan ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia dan menakut, sedangkan cara tersangka Sdr DEVON ALEXY EFRISON Pgl DEVON Bin FRANS EFRISON melakukan perkara dimaksud adalah ikut melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dimaksud dan di bulan Juni 2024 Sdr DEVON ALEXY EFRISON Pgl DEVON Bin FRANS EFRISON dengan sengaja menggunakan handphone merk Iphone 11 milik Sdr RHANDA NOVRIANTO PGL RHANDA BIN SUHARJO dengan Akun Whatsappnya no 082324260328 mengirim pesan ke Akun whatsapp no 0811833572 milik Sdri EMIKO SP PGL EKO (ibu Sdri ATIKA SALSABILA ARDI PGL TIKA) yang isi kata katanya ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia serta menakut nakuti dan Sdr DEVON ALEXY EFRISON Pgl DEVON Bin FRANS EFRISON juga berperan mengatur semua aliran dana dari Sdri ATIKA SALSABILA ARDI PGL TIKA. Alat yang digunakan oleh RHANDA NOVRIANTO PGL RHANDA BIN SUHARJO melakukan perbuatan dimaksud adalah 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 wama putih imei 358461426185353 dan 1 (satu) kartu Telkomsel 082258435697, akun robertoputra21\_ url [https://www.instagram.com/rebetoputra21\\_igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg=](https://www.instagram.com/rebetoputra21_igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg=) = dan akun instagram dengan nama akun styryyyyy (yang sudah di hapus oleh pelaku) dan alat yang digunakan oleh Sdr DEVON ALEXY EFRISON Pgl DEVON Bin FRANS EFRISON adalah: 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 pro wama grey dan 1 (satu) Kartu Tri no 089501368700 dan 1 (satu) Kartu Atm Bank BRI An SRI WULANDARI

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norek 555101024102533 serta Rekening Sinar Mas An. DEVON ALEXY EFRISON Norek 0057463651;

- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui maksud dan tujuan Sdr RHAND NOVRIANTO Pgl RHANDA BIN SUHARJO dan DEVON ALEXY EFRISON Pgl DEVON Bin FRANS EFRISON melakukan perkara dimaksud namun setelah saya diminta keterangan dan dijelaskan penyidik baru saya mengetahui maksud dan tujuan kedua pelaku melakukan perkara dimaksud awalnya meminta uang pada Sdri ATIKA SALSABILA ADI Panggilan TIKA untuk modal usaha, namun selanjutnya kalau Sdri ATIKA SALSABILA ARDI PGL TIKA tidak mau mengirimkan uang, maka Sdr RHANDA NOVRIANTO PGL RHANDA BIN SUHAJO mengancam Sdri ATIKA SALSABILA ARDI PGL TIKA melalui medsos Instagram, lalu setelah saya diberitahu dan hasil pemeriksaan dari penyidik anak saya DEVON ALEXY EDISON Pgl DEVON Bin FANS EFRISON ikut juga terlibat dalam perkara dimaksud dan bekerja sama dengan Sdr RHANDA NOVRIANTO PGL RHANDA BIN SUHARJO melakukan perkara dimaksud serta mendapatkan sejumlah keuntungan (dari hasil kejahatan tersebut;

- Bahwa bukti tangkapan layar/screenshot dari pemilik akun Instagram/Robertoputra21\_url

[https://www.instagram.com/rebertoputra21\\_?igsh=M/WM9utwGFnYg==](https://www.instagram.com/rebertoputra21_?igsh=M/WM9utwGFnYg==) dan Akun instagram styryyyy diatas, saya dapat mengenalinya memang benar kedua akun Instagram tersebutlah yang telah mengirimkan pesan di DM instagram anak saya yang isi kata-kata dari kalimat diatas yang mengandung mengancam atau menakuti nakuti anak saya ATIKA SALSABILA ARDI PGL TIKA dan menurut saya isi kata kata dari kalimat diatas yang mengandung kata-kata muatan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia dan atau menakuti nakuti terhadap anak saya adalah:

a. Akun Instagram styryyyy

- Taukan gimana ayahmu emosi, apalagi ditambah lbumu, kemungkinan kamu bisa diusir dari rumah loh, atau aku print foto aibmu Trus aku pajang di spanduk otw sumbar ayahmu."
- Alasan doang ayah mulu, kamu pikir aku takut sama ayahmu, emang kamu mau reputasi ayahmu buruk."
- Pilihannya kamu mau kerja sama aku, atau kamu mau hidup sengsara.

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kamu masih mau main blockir ?, emmg kamu pikir sekarang aku akan nyari kamu, Kamu sendiri yang bakal nyesal nanti " aku tunggu 5 jam mending kamu baik aja

b. Akun Instagram robertoputra21\_ url

[https://www.instagram.com/rebertoputra21\\_?](https://www.instagram.com/rebertoputra21_?igsh=MW9ud0Z2tweGFnY=)

[igsh=MW9ud0Z2tweGFnY=](https://www.instagram.com/rebertoputra21_?igsh=MW9ud0Z2tweGFnY=)

- Permainan gue tetap gue lakukan, makin jauh makin jauh sebarin ke orang tua terdekat lo.
- Aku mau lihat ayah dan ibumu gagal menjadi orang tua dan stress"
- Ya semoga saja orang tuamu tidak stress besoknya dan masuk rsj
- Anak pantek, skarng aku ngaa mau ribet aja deh akan ku bikin hidupmu ngga tenang dan akan ku buat hancur se hancurnya kamu lihat yaa aku post fotomu di Info sumbar kalau anak calon gubernur yg kaya raya itu murahan.

"Blokir lh aku pastikan hari Ini kamu tidak akan bahagia untuk selamanya".

- Bahwa setelah di perlihatkan oleh penyidik pada saya tangkapan layar/ screenshot diatas baru saya dapat mengenalinya bahwa screenshot diatas adalah Akun Instagram robertoputra21\_ url

[https://www.instagram.com/rebetoputra21\\_igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg](https://www.instagram.com/rebetoputra21_igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg) dan Akun instagram styryyyyy milik Sdr RHANDA NOVRIANTO PGL RANDA BIN SUHARJO;

- Bahwa setelah diperlihatkan dan dijelaskan pada saya screenshot / tangkapan diatas oleh penyidik baru saya mengetahui sreenshoot diatas merupakan profil Akun Instagram kartika\_275 dengan url [https://www.Instagram.com/kartika\\_275?igsh=NzkxenQzZWxxMG4w](https://www.Instagram.com/kartika_275?igsh=NzkxenQzZWxxMG4w), milik korban yang bernama Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Panggilan TIKA;

- Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahuinya namun setelah diberitahukan oleh penyidik baru saya dapat mengetahuinya bahwa screenshot diatas adalah obrolan chat Akun Whatsapp no 082324260328 milik Sdr RHANDA NOVRIANTO PGL RANDA BIN SUHARJO yang isi pesannya didiuga mengandung kata-kata ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia dan atau menakut nakuti

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap akun Whatsapp no 0811833572 milik Saudari EMIKO SP PGL EKO (ibu Sdri ATIKA SALSABILA ARDI PGL TIKA) dan setelah diperiksa dan diberitahukan oleh penyidik baru saya mengetahui bahwa yang mengetik kata kata pada screenshoot diatas tersebut dan mengirimkannya ke akun Whatsapp no 0811833572 milik Sdri: EMIKO SP PGL EKO adalah anak kandung saya yang bernama Sdr DEVON ALEXY EFRISON Pgl DEVON Bin FRANS EFRISON;

- Bahwa akibat yang dialami oleh sdri ATIKA SALSABILA ARDI PGL TIKA dari perbuatan kedua pelaku tersebut adalah Sdri ATIKA sering menangis dan teriak teriak dari dalam kamar;

- Bahwa setelah diperlihatkan dan dijelaskan penyidik pada saya, baru saya mengetahui dua orang Laki-Laki yang bernama RHANDA NOVRIANTO PGL RHANDA BIN SUHARJO dan Sdr DEVON ALEXY EFRISON Pgl DEVON Bin FRANS EFRISON (anak kandung saya) memang benar kedua laki laki tersebutlah yang dengan sengaja tanpa hak melakukan perkara dimaksud diatas terhadap korbannya seorang perempuan yang bernama Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Panggilan TIKA;

- Bahwa setelah diperlihatkan dan dijelaskan oleh pihak kepolisian pada saya baru saya mengenalinya memang benar barang-barang tersbut diatas yang digunakan oleh Sdr DEVON ALEXY EFRISON Panggilan DEVON Bin FRANS EFRISON untuk melakukan tindak pidana tersebut di atas bersama dengan Sdr RHANDA NOVRIANTO PGL RHANDA BIN SUHARJO;

- Setelah diperlihatkan dan dijelaskan oleh pihak kepolisian pada saya baru saya mengenalinya memang benar barang barang tersebut diatas adalah milik Sdr RHANDA NOVRIANTO Panggilan RHANDA yang digunakannya untuk melakukan tindak pidana tersebut di atas bersama dengan anak saya DEVON ALEXY EFRISON Pgl DEVON Bin FRANS EFRISON;

- Bahwa setelah diperlihatkan pada saya Sdri SRI WULANDARI PGL ULAN saya dapat mengenalnya perempuan tersebut adalah pacar anak saya DEVON ALEXY EFRISON Panggilan DEVON FRANS EFRISON;

- Bahwa selama ini saya tidak tahu dengan perbuatan anak saya yang bernama DEVON ALEXY EFRISON Pgl DEVON Bin FRANS EFRISON tersebut, tapi setelah diberitahukan oleh penyidik baru saya ketahui kenyataannya anak saya diduga ikut serta melakukan dan menyuruh Sdr RHANDA NOVRIANTO Pgl RHANDA membuat kata kata ancaman

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sdri ATIKA SALSABILA ARDI PGL TIKA di medsos Instagram ataupun melalui telpon di instagram;

- Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahuinya namun setelah diperiksa dan diberitahukan oleh penyidik baru saya mengetahui jumlah uang yang telah ditransfer oleh Sdri ATIKA SALSABILA ARDI PGL TIKA ke rekening Bank BRI An. RATU AZURA DELIS Norek 541601000610504 sekitar Rp.207.400.000,- (dua ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut ditransfer lagi oleh RATU AZURA DELIS PGL RATU ke rekening BRI An. SRIWULANDARI Norek 555101024102533 milik SRI WULAN DARI Pgl WULAN;

- Bahwa setelah diperlihatkan pada saya Sdri EMIKO SP PGL EKO saya dapat mengenalinya perempuan tersebut adalah ibu dari korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI PGL TIKA dan masih ada hubungan keluarga dengan suami saya;

- Saya tdak merasa dipaksa, ditekan ataupun dipengaruhi baik oleh pemeriksa maupun oleh orang lain;

- Bahwa saya hanya mengetahui bahwa anak saya DEVON ALEXY EFRISON Pgl DEVON Bin FRANS EFRISON yang mengirimkan chat yang bernada ancaman kepada saksi Emiko Pgl Eko adalah setelah saya dimintai keterangan dan dijelaskan oleh pihak kepolisian Saya tidak pernah menanyakan secara langsung maupun telepon kepada anak saya DEVON ALEXY EFRISON Pgl DEVON Bin FRANS EFRISON apakah hanya terlibat melakukan perbuatan dirnaksud diatas, karena awalnya yang saya tahu yang mengancam Sdri ATIKA hanya Sdr RHANDA NOVRIANTO Panggilan RHANDA BIN SUHARJO;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Yolanda, S.S.,** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

- Bahwa Ahli mengerti sebabnya dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sebagai Ahli Bahasa sesuai bidang keahlian saya dalam perkara dugaan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas.

- Bahwa Ahli bersedia disumpah atau mengucapkan janji menurut agama dan kepercayaan yang saya anut;

- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai ahli bahasa berdasarkan surat dari Direktorat Reserse Kriminal khusus Nomor B/ 53 / VI / RES.2.5/2024/ Ditreskrimsus tanggal 27 Juni 2024 mengenai permintaan ahli dan ditugasi oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat dengan Surat Tugas Nomor : 034/15.4/KP.16/2024 tanggal 27 Juni 2024;

- Riwayat hidup Ahli secara ringkas dan jelas adalah:

a. Pendidikan:

- SD; Fransiscus, Bukittinggi tamat 1986;
- Sekolah Menengah Pertama; Maria, Padang tamat 1989;
- Sekolah Menengah Atas; don Bosco, Padang tamat 1992;
- Kuliah; Universitas Bung Hatta Padang tamat 1996;

b. Riwayat Pekerjaan/jabatan

- Tahun 2002 Yari School (Kepala Sekolah) sampai dengan tahun 2006;
- Tahun 2006-2009 Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat (Tenaga Teknis);
- Tahun 2010-2022 Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat (Ahli Bahasa, Peneliti);
- Tahun 2023 Balai bahasa Provinsi Sumatera Barat (Ahli Bahasa, Widyabasa Ahli Pertama);

- Bahwa Ahli pernah diminta menjadi Ahli bahasa dalam perkara tindak pidana antara lain:

a) Surat permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, daerah Sumatera Barat, Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor: B/3243/XII/2021/Ditreskrimun, tanggal 19 Desember 2021, tentang permintaan saksi ahli bahasa/penerjemah, dalam proses BAP, di mana terduga pelaku tindak pencabulan anak di bawah umur adalah WNA Pakistan. Surat Tugas dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat bernomor: 1002/15.4/KP.04.00/2021 dan bertanggal 20 Desember 2021;

b) Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas IA nomor:

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W3-U1/1568/HK.01/IV/2022, tanggal 7 April 2022, tentang permintaan ahli penerjemah bahasa asing dalam kasus tindak pencabulan anak di bawah umur oleh seorang WNA Pakistan. Surat Tugas dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat Nomor 0304/15.4.00/2022 bertanggal 8 April 2022;

c) Surat dari Kepala Kepolisian sektor Padang Barat, Resor Kota Padang, Daerah Sumbar Nomor R/38/IV/2022 Reskrim, tanggal 14 April 2022 tentang permohonan ahli bahasa dalam kasus pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Surat Tugas dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat Nomor 0317/I5.4/KP.04.00/2022, tanggal 16 April 2022;

d) Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor W3-U1/1635/HK.01/IV/2022 tanggal 14 April 2022 tentang permintaan ahli penerjemah bahasa asing untuk kasus lanjutan tindak pidana oleh WNA Pakistan dengan Surat Tugas dari Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor 0331/I5.04/KP.04.00/2022 bertanggal 21 April 2022;

e) Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas IA bernomor seperti poin d, dengan Surat Tugas dari Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor 0343/I5.4/KP.04.00/2022 tanggal surat 26 April 2022;

f) Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jambi, Resor Tebo Nomor B/490NII/RES.2.5/2023 bertanggal 8 Juni 2023 mengenai permintaan keterangan ahli dalam kasus pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan dengan Surat Tugas dari Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat Nomor 0636/I5.4/KP.16/2023 bertanggal 15 Juni 2023;

g) Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Sumatera Barat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Nomor B/I/RES.2.5/2024/Ditreskrimsus mengenai permintaan ahli dalam kasus mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman bertanggal 8 Januari 2024 dengan Surat Tugas Nomor 0047/I5.4/KP.16/2024 bertanggal 10 Januari 2024 dari Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat;

h) Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Direktorat Reserse Kriminal Khusus mengenai

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan ahli dalam kasus mengirimkan dan mendistribusikan dokumen elektronik bermuatan asusila yang disertai dengan ancaman kekerasan dan menakut-nakuti bernomor B/35N/RES.2.5/2024/Ditreskrimus bertanggal 27 Mei 2024 dengan Surat Tugas dari Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat Nomor 0659/I5.4/KP.16/2024 tanggal 27 Mei 2024;

i) Surat dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat resor Kota Padang Sektor Padang Timur Nomor B/171/VI/2024/Reskrim dalam kasus dugaan tindak pidana penghinaan sesuai pasal 310 ayat (1) KUHPidana bertanggal 10 Juni 2024 dengan Surat Tugas dari Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat Nomor 0727/I5.4/KP.16/2024;

- Bahwa Ahli memiliki ijazah keahlian Ilmu bahasa dan sejumlah sertifikat pelatihan Bahasa, antara lain:

- ijazah Sarjana Sastra Nomor 1162/S1-S.120/96;
- Sertifikat Galon Penyuluh tanggal 1 Juli 2010;
- Sertifikat Penyuluh Nomor 052/I3.I/BS/2017;

- Bahwa Ahli mengerti arti pada setiap kata atau kalimat pada bahasa Indonesia, karena dalam pekerjaan sehari-hari di instansi, Ahli bergelut di bidang kebahasaan baik sebagai dulu sebagai peneliti kebahasaan dan kesastraan, maupun sebagai penyuluh/ahli bahasa selama ini, dan sebagai widyabasa sekarang;

- Bahwa pengertian kata menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) VI adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat dipergunakan dalam berbahasa. Menurut ilmu Linguistik, pengertian kata adalah morfem (satuan bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna yang tidak dapat dibagi lagi atas bagian bermakna yang lebih kecil) atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang di ujarakan sebagai bentuk bebas;

- Bahwa Linguistik menurut KBBI adalah: ilmu tentang bahasa atau telaah bahasa secara ilmiah. Kata Linguistik berasal dari kata Latin yaitu lingua yang berarti bahasa. Linguistik yang dimaknai sebagai studi ilmiah tentang bahasa, tergolong sebagai ilmu yang berada di dalam rumpun ilmu humaniora (ilmu budaya). Karena alasan itu pula, perkembangan Linguistik, baik itu dari aspek metode maupun materi kajiannya, terjadi dengan sangat pesat dan terlahir dalam keunikan budaya masing-masing

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN SIK



penutur bahasa. Pendekatan kajian yang sangat beragam dan mapan sangat teruji untuk diandalkan sebagai kerangka kerja konseptual dalam menganalisis dan mendeskripsikan bahasa dengan segala persoalannya untuk berbagai kepentingan apa pun;

- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa definisi bahasa menurut Linguistik adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa bahasa merupakan alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi di Indonesia, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan dan bahasa nasional;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik yang bisa dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi baik secara konservatif mau pun elektronik;

- Bahwa terkait dengan definisinya, Linguistik Forensik sering dikatakan sebagai salah satu cabang Linguistik yang tergolong ke dalam kategori Linguistik Terapan (Applied Linguistic), yaitu ilmu bahasa yang diterapkan dan atau dimanfaatkan di dalam ranah kehidupan tertentu. Atas dasar pengertian itu, istilah "Linguistik Forensik" dapat diartikan sebagai wujud dari penerapan ilmu bahasa (linguistik) di ranah hukum dan peradilan. Jika harus didefinisikan secara sederhana, definisi yang dikemukakan Olsson (2004), yaitu Forensic Linguistic is the application of linguistics to legal issues, (Linguistik forensik adalah pengaplikasian linguistik pada masalah-masalah hukum). Ilmu forensik sangat fungsional untuk diandalkan menjawab pertanyaan-pertanyaan penting terutama pertanyaan yang terkait dengan sistem hukum, kehakiman, dan peradilan. Secara etimologi (cabang ilmu bahasa yang menyelidiki asal-usul kata serta perubahan dalam bentuk dan makna) kata forensik berasal dari kata forens (is), yang berasal dari bahasa Latin yang bermakna "dari luar". Kata itu sepadan dengan kata forum yang berarti "tempat umum". Jika ditinjau dari proses pembentukan katanya (proses morfologis), kata forens(is) dibentuk dari kata forum yang suku kata (syllabi) terakhirnya, yaitu 'rum' dihapuskan (deletion) pada saat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digabungkan dengan akhiran infleksi (-ensis) sehingga proses penggabungan itu membentuk kata forens(is). Dalam bahasa Indonesia, kata forensik dipahami dengan makna yang sangat khusus (sempit), yaitu (1) 'cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta medis pada masalah hukum', dan (2) 'ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan'. Makna kata forensik yang terdapat dalam KBBI Edisi VI ini merupakan definisi yang mengalami penyempitan makna. Sebab KBBI hanya menempatkan forensik pada perspektif ilmu kedokteran dan bedah saja. Sebenarnya, makna inti dari kata forensik adalah 'yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan', perihal apa yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan itu, salah satu di antaranya adalah Linguistik, bukan kedokteran;

- Bahwa dalam konteks Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- a. Setiap orang menurut KBBI bermakna tiap manusia atau tiap pribadi
- b. Dengan sengaja bermakna dengan dibuat-buat, dimaksudkan, direncanakan, atau diniatkan begitu dan tanpa hak bermakna tanpa kewenangan atau tanpa kekuasaan untuk berbuat sesuatu;
- c. Mendistribusikan bermakna menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat;
- d. Mentransmisikan bermakna mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang atau benda kepada oranglain (benda lain);
- e. Membuat dapat diakses maknanya membuat jalan masuk, membuat sesuatu dapat dicapai, atau membuat tindakan sehingga sebuah informasi atau layanan informasi dapat diperoleh;
- f. Informasi elektronik adalah data elektronik yang telah diolah sedemikian rupa dan ditampilkan melalui media elektronik. Dokumen elektronik adalah surat, barang cetakan, naskah, rekaman suara, gambar dalam film dsb. Yang dapat dijadikan bukti keterangan;
- g. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan yang mendatangkan keuntungan (laba) bagi diri sendiri atau orang lain;
- h. Melawan hukum adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya dan membawa kerugian kepada orang lain. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis,

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik



termasuk kebiasaan yang harus ditaati dalam bermasyarakat. Ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia; menurut KBBI ancaman pencemaran adalah menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain dengan cara mencemari nama baik pihak lain tersebut. Dengan ancaman akan membuka rahasia adalah menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain dengan cara membuka rahasia pihak lain tersebut yang bertentangan dengan keinginan si pemilik rahasia;

i. Ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia; menurut KBBI ancaman pencemaran adalah menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain dengan cara mencemari nama baik pihak lain tersebut. Dengan ancaman akan membuka rahasia adalah menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain dengan cara membuka rahasia pihak lain tersebut yang bertentangan dengan keinginan si pemilik rahasia;

j. Memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Menurut KBBI definisi memaksa adalah perbuatan melakukan, menyuruh, meminta dengan paksa dengan mendesak atau menekan seseorang, yang bertentangan dengan keinginan orang tersebut agar memberikan barang milik orang tersebut atau milik orang lain;

k. Secara langsung kepada korban. Definisi secara adalah dengan cara atau dengan jalan. Definisi langsung adalah tidak dengan perantara, berlanjut hingga beberapa lamanya. Definisi korban adalah orang, binatang, dan sebagainya yang jadi menderita akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dsb. Kesimpulan nya, secara langsung kepada korban bermakna dengan cara langsung tanpa perantara membuat seseorang jadi menderita akibat perbuatan jahat selama beberapa waktu;

l. Menakut-nakuti bermakna berusaha menjadikan takut akan sesuatu dengan berbagai cara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Mereka yang melakukan bermakna orang ketiga jamak (dia dengan yang lain) berbuat, mengerjakan, atau melaksanakan sesuatu;

n. Yang menyuruh melakukan bermakna (orang) yang memerintahkan untuk melakukan sesuatu;

o. Yang turut serta melakukan perbuatan bermakna (orang) yang ikut bersama mengerjakan suatu tindakan;

p. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan bermakna (orang ketiga jamak/dia dengan yang lain) dengan kesadaran memberikan pertolongan, sokongan pada saat kejahatan berlangsung;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Ahli tidak mengenal dengan saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan saya tidak kenal dengan terlapor yang bernama Sdr RHANDA NOVRIANTO PGL RHANDA BIN SUHARJO dan Sdr DEVON ALEXY EFRISON Pgl DEVON dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua pelaku tersebut;

- Bahwa Ahli menerangkan isi muatan kata-kata pada kalimat yang terdapat di screenshot diatas tersebut yang diduga memiliki muatan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain atau menakut nakuti antara lain:

a. Akun Instagram styryyyy

- Taukan gimana ayahmu emosi, apalagi ditambah lbumu, kemungkinan kamu bisa diusir dari rumah loh, atau aku print foto aibmu."
- Alasan doang ayah mulu, kamu pikir aku takut sama ayahmu, emang kamu mau reputasi ayahmu buruk."
- Pilihannya kamu mau kerja sama aku, atau kamu mau hidup sengsara.
- Kamu masih mau main blockir ?, emmg kamu pikir sekarang aku akan nyari kamu, Kamu sendiri yang bakal nyesal nanti"

b. Akun robertoputra21\_ url

[https://www.instagram.com/rebertoputra21\\_?](https://www.instagram.com/rebertoputra21_?igsh=MW9ud0Z2tweGFnY=)

[igsh=MW9ud0Z2tweGFnY=](https://www.instagram.com/rebertoputra21_?igsh=MW9ud0Z2tweGFnY=)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permainan gue tetap gue lakukan, makin jauh makin gue sebarin ke orang tua terdekat lo.
- Anak pantek, skarang aku ngaa mau ribet aja deh akan ku bikin hidupmu ngga tenang dan akan ku buat hancur se hancurnya kamu lihat yaa aku post fotomu di Info sumbar kalau anak calon gubernur yg kaya raya itu murahan.
- Blokir lh aku pastikan hari ini kamu tidak akan bahagia untuk selamanya".
- Aku mau lihat ayah dan ibumu gagal menjadi orang tua dan stress;

Berdasarkan tangkapan layar diatas dapat saya jelaskan bahwa:

Akun instagram styryyyy:

- a. Kalimat Taukan gimana ayahmu emosi, apalagi ditambah ibumu, kemungkinan kamu bisa diusir dari rumah loh, atau aku print foto aibmu." berisikan/bermuatan kalimat menakut-nakuti dari Akun IG Styryyyy (pelaku) kepada Saudara Atika (korban) dengan membeberkan beberapa akibat kalau permintaannya tidak dituruti yaitu ayah dan ibu korban bisa emosi dan mengusir korban dari rumah, frasa atau aku print foto aibmu berisikan muatan ancaman akan membuka rahasia korban dengan dicetaknya foto korban tentu tujuan si pelaku ingin memperlihatkan foto tersebut pada orang lain;
- b. Kalimat Alasan doang ayah mulu, kamu pikir aku takut sama ayahmu, emang kamu mau reputasi ayahmu buruk. "berisikan/bermuatan kalimat ancaman pencemaran oleh pelaku yang merasa kesal karena korban tidak mau mengangkat panggilan video dari pelaku dengan beralasan ada ayahnya sehingga pelaku kesal dan melontarkan kalimat emang kamu mau reputasi ayahmu buruk. yang bermakna kalau korban tidak mengangkat telepon dari pelaku maka pelaku akan membuat reputasi ayahnya menjadi jelek.
- c. Kalimat Pilihannya kamu mau kerja sama aku, atau kamu mau hidup sengsara. berisikan/bermuatan kalimat ancaman pencemaran karena pelaku menyatakan kalau si korban tidak mau bekerja sama dengannya maka ia akan membuat hidup si korban sengsara karena aibnya tersebar. Selain itu kalimat ini bermuatan menguntungkan diri sendiri karena pelaku tidak memberi pilihan lain pada korban selain harus bekerja sama dengan dirinya;

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik



d. Kalimat Kamu masih mau main blockir?, emmg kamu pikir skrng aku akan nyari kamu, Kamu sendiri yang bakal nyesal nanti" berisikan muatan menakut-nakuti kepada korban oleh pelaku yang maknanya korban akan menyesal nanti kalau sampai memblokir nomornya;

Akun Instagram robertoputra2:

a. Kalimat Permainan gue tetap gue lakukan, makin jauh makik gue sebarin ke orang tua terdekat lo berisi muatan ancaman akan membuka rahasia. Si pelaku akan membuka aib ko rban kepada orang-orang te rdekatnya;

b. Kalimat Anak pantek, skar aku ngaa mau ribetaja deh akan ku bikin hidupmu ngga tenang dan akan ku buat hancur se hancurnya kamu lihat yaa aku post fotomu di info sumbarkalau anak calon gubernur yg kaya raya itu murahan. berisi muatan ancaman pencemaran di mana pada inti kalimat di atas, pelaku mengancam akan mencemarkan korban dengan menghancurkan dan membuat hidup korban tidak tenang dengan cara memposting foto korban di IG infosumbar yang bisa diakses public;

c. Kalimat Blockir lh, aku pastikan hari ini kamu tidak akan bahagia untuk selamanya. berisi muatan menakut-nakuti dari pelaku bahwa ia akan membuat hidup si korban menderita;

d. Kalimat Aku mau lihat ayah dan ibumu gagal menjadi orang tua dan stress" bermakna dan bermuatan menakut-nakuti korban apabila aibnya tersebar maka ayah dan ibu korban akan merasa gaga l menjadi orang tua dan stress;

- Bahwa Ahli jelaskan yang mengandung muatan ancaman pencemaran terdapat pada kalimat:

- Ancaman pencemaran terdapat pada kalimat
  - a) Alasan doang ayah mulu, kamu pikir aku takut sama ayahmu, emang kamu mau reputasi ayahmu buruk. "
  - b) Pilihannya kamu mau kerja sama aku, atau kamu mau hidup sengsara.
  - c) Anak pantek, skar aku ngaa mau ribetaja deh akan ku bikin hidupmu ngga tenang dan akan ku buat hancur se hancurnya kamu lihat yaa aku post fotomu di info sumbarkalau anak calon gubernur yg kaya raya itu murahan.
- Ancaman akan membuka rahasia terdapat pada kalimat :





a) Permainan gue tetap gue lakukan, makin jauh makik gue sebarin ke orang tua terdekat lo

b) atau aku print foto aibmu.

• Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain terdapat dalam kalimat: Pilihannya kamu mau kerja sama aku, atau kamu mau hidup sengsara.

• Kalimat yang mengandung muatan melawan hukum dapat dilihat pada :

a) atau aku print foto aibmu ."

b) kamu lihat yaa aku post fotomu di info sumbar...

• Kalimat yang mengandung muatan menakut-nakuti ada pada :

a) Taukan gimana ayahmu emosi, apalagi ditambah ibumu, kemungkinan kamu bisa diusir dari rumah loh,

b) Kamu masih mau main blockir ? , emmg kamu pikir skrng aku akan nyari kamu, Kamu sendiri yang bakal nyesal nanti

c) Blockir lh, aku pastikan hari ini kamu tidak akan bahagia untuk selamanya.

d) Aku mau lihat ayah dan ibumu gagal menjadi orang tua dan stress";

• Kalimat yang mengandung muatan memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain:

a) Alasan doang ayah mulu, kamu pikir aku takut sama ayahmu, emang kamu mau reputasi ayahmu buruk;

-Bahwa isi kata kata dari screenshoot diatas yang diduga memiliki muatan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain atau menakut nakuti adalah sebagai berikut:

• Dengan ibu punya segalanya jangan pikir saya takut buk, Saya punya bukti semua dan apa yg kami lakukan karna mau sama mau,ha ha ha ha, Buk saya punya akses ke keluarga jon pandu bukanya saya ngancam

(maksudnya menurut Akun Whatsapp no 082324260328 jangan karena saya punya segalanya pemilik Akun Whatsapp no 082324260328 tidak takut dengan saya karena mempunyai semua bukti apa yang dilakukannya dengan anak saya ATIKA SALSABILA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDI PGL TIKA, sambil ketawa ha ha ha dan pemilik Akun Whatsapp no 082324260328 mengatakan ianya punya akses ke keluarga jon pandu yang merupakan lawan politik suami saya, katanya bukanya ia ngancam);

- Haha ha ma bisa gitu buk Sekurangnya anak cinangkiek pun harus tau, bosnya baa perangai (maksudnya saya mengatakan saya tidak mau lagi gambar gambar itu dah lama anak saya pengen hidup tenangtanpa ada yg minta minta uang lagi kedia dan dijawab Akun Whatsapp no 082324260328 ha ha ha mana bisa bu, sekurang kurangnya anak cinangkiek harus tahu tentang photo photo anak saya tanpa busana dan bagaimana tingkah laku anak saya dan Akun Whatsapp no 082324260328 melakukan perbuatan tersebut untuk kepuasan hatinya);

- Bahwa rangkaian kata yang diduga memiliki muatan ancaman pencemaran atau dengan ancaman membuka rahasia adalah :

- a) Buk saya punya akses ke keluarga jon pandu bukanya saya ngancam,
- b) Sekurang nyo anak chinangkiek pun harus tau... Bosnyo baa parangainyo.

Kalimat yang memiliki muatan memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain adalah :

Hahahaa ma bisa gitu buk.

Konteks kalimat ini dimulai dari pernyataan ibu korban sesuai screenshot layar WA di mana ia mengatakan ansk saya pengen hidup tenang tanpa ada yang minta2 uang lagi ke dia yang dijawab oleh pelaku 'mana bisa begitu bu', jawaban ini mengindikasikan dua hal bahwa si pelaku tidak akan membiarkan korban hidup tenang dan ia akan tetap meminta-minta uang pada korban.

Apalagi di akhir tangkapan layar WA ada pernyataan ibu si korban yang menyatakan bahwa anaknya telah memberikan uang ratusan juta pada si pelaku.

Rangkaian kata yang memiliki muatan menakut-nakuti dapat dilihat pada kalimat;

- a) Sekurangnya anak chinangkiak pun harus tau
- b) Bosnyo baa parangainyo

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak dari keseluruhan konten kata-kata atau kalimat di atas yang telah ditransmisikan oleh Akun robertoputra21\_ url [https://www.instagram.com/rebertoputra21\\_?igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg==](https://www.instagram.com/rebertoputra21_?igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg==) dan akun instagram dengan nama akun styryyyyyy serta Akun Whatsapp no 082324260328 milik Sdr RHANDA NOVRIANTO PGL RHANDA BIN SUHARJO ada 2 yaitu psikologis dan sosial. Secara psikologis korban Saudara Atika akan merasa ketakutan dan tertekan dengan adanya pemerasan uang sejumlah ratusan juta yang diminta pelaku Saudara Rhanda yang diminta berulang kali walaupun korban telah memblokir pelaku berkali-kali. Korban merasa hidupnya tidak tenang karena pelaku juga mengancam akan memberitahu orang tua korban. Hal ini diperkuat oleh ucapan ibu korban bahwa anaknya ingin hidup tenang tanpa diganggu oleh pelaku lagi. Secara sosial, korban tentu akan merasa malu kalau sampai foto-fotonya tersebar ke publik. Hal ini bisa dilihat dari ancaman pelaku yang akan mencetak foto-fotonya serta memposting foto tersebut di IG infosumar. Kalau sampai tersebar tentu semua orang memiliki akses untuk melihat. Namanya akan tercemar dan pandangan keluarga, teman, masyarakat terhadap diri korban dan keluarganya akan menjadi negatif karenanya;

- Ahli jelaskan rujukan yang saya gunakan adalah

- a. Allen, K. (1986). *Linguistics Meaning*. London & New York: Routledge & Kegan Paul;
- b. Austin, J.L. (1962). *How To Do Things with Words*. Cambridge: Harvard University Press;
- c. Bach, K. & Robert M. Harnish. (1979). *Linguistic Communication and Speech Acts*. Cambridge : MIT Press;
- d. Bachari, Andika Dutha. 2017. *Pragmatik: Analisis Penggunaan Bahasa*. Bandung: Prodi Linguistik SPS UPI;
- e. Clarke, C. & Milne, R. (2001). *National Evaluation of The PEACE Investigative Interviewing Course*. Police Research Award Scheme Report No. PRAS/149. London, United Kingdom;
- f. Fairclough, N. (1992a). *Critical Language Awareness*. London: Longman;
- g. Olsson, J. (2004). *Forensic Linguistics: An Introduction to Language, Crime, and The Law*. London: A&C Black;
- h. Kamus Besar Bahasa Indonesia ed. VI. (KBBI Daring);

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik



**2. Muhammad Salahuddien Manggalanny, S.T., M.M., M.Kom.,** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara Ahli mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sebagai Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai pengetahuan dan keahlian Saya dalam perkara dugaan tindak pidana Tindak Pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- Ahli menerangkan yang dimaksud dengan "Tindak Pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik" adalah segala jenis perbuatan yang dilarang dan diancam pidana di dalam pasal-pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Ahli menerangkan Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya." Maka segala jenis perbuatan yang secara teknis menggunakan teknologi informasi, yang terekam dalam sistem elektronik, dan/atau dari catatan aktivitas akun, termasuk ke dalam kategori perbuatan hukum sebagaimana dimaksud Undang-Undang. Ahli menerangkan Media sosial Facebook, Instagram dan aplikasi layanan pesan instan Whatsapp adalah termasuk ke dalam kategori sebagai Media Elektronik berbasis Internet, sedangkan isinya adalah termasuk ke dalam kategori Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Facebook, Whatsapp dan Instagram adalah aplikasi produk Perusahaan Meta – dahulu dikenal dengan nama Facebook Inc.
- Media Elektronik, pengertiannya secara umum adalah suatu media yang menggunakan perangkat elektronik, energi elektromekanis atau dimuat, disimpan dan didistribusikan secara elektromagnetik dalam bentuk analog maupun digital.
- Internet, adalah suatu jaringan komputer global yang saling terhubung

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(internetwork) dengan menggunakan standar protokol Transmission Control Protocol / Internet Protocol Suite (TCP / IP), yaitu suatu protokol pertukaran paket (packet switching) berupa data dan informasi diantara para pengguna di seluruh dunia.

- Informasi Elektronik, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 poin (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah "satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

- Dokumen Elektronik, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 poin (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

- Transaksi Elektronik, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 poin (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya." Maka segala jenis perbuatan yang secara teknis menggunakan teknologi informasi, yang terekam dalam sistem elektronik, dan/atau dari catatan aktivitas akun, termasuk ke dalam kategori perbuatan hukum sebagaimana dimaksud Undang-Undang.

- Media sosial Facebook, Instagram dan aplikasi layanan pesan instan Whatsapp adalah termasuk ke dalam kategori sebagai Media Elektronik berbasis Internet, sedangkan isinya adalah termasuk ke dalam kategori Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Facebook, Whatsapp dan Instagram adalah aplikasi produk.

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan Meta – dahulu dikenal dengan nama Facebook Inc. Media Elektronik, pengertiannya secara umum adalah suatu media yang menggunakan perangkat elektronik, energi elektromekanis atau dimuat, disimpan dan didistribusikan secara elektromagnetik dalam bentuk analog maupun digital.

- Internet, adalah suatu jaringan komputer global yang saling terhubung (internetwork) dengan menggunakan standar protokol Transmission Control Protocol / Internet Protocol Suite (TCP / IP), yaitu suatu protokol pertukaran paket (packet switching) berupa data dan informasi diantara para pengguna di seluruh dunia.

- Ahli menerangkan terhadap perbuatan Terdakwa Saudara RHANDA NOVRIANTO panggilan RANDA bin SUHARJO yang dengan sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan akun Instagram atas nama @rebertoputra21 dengan alamat URL <https://www.instagram.com/rebertoputra21> dan akun Instagram atas nama @styryyyyy miliknya atau yang sedang dalam penguasaannya mentransmisikan pesan / DM kata-kata, frasa, kalimat yang diduga memiliki muatan “ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia” dan/atau “menakut- nakuti” akan menyebarkan foto / video Saudari ATIKA SALSABILA ARDI panggilan TIKA dalam keadaan tanpa busana (telanjang) ke akun Instagram atas nama @kartika\_275 dengan alamat URL [https://www.instagram.com/kartika\\_275](https://www.instagram.com/kartika_275) milik Saudari ATIKA SALSABILA ARDI panggilan TIKA; maka Ahli berpendapat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dan menurut Ahli Bahasa memiliki muatan “ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia” dan/atau “menakut-nakuti” sehingga memenuhi unsur-unsur pidana "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:" huruf a “memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau” huruf b “memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang." Sebagaimana dimaksud Pasal 27B Ayat (2) huruf a jo Pasal 45 Ayat (10) dan/atau " Setiap Orang dengan sengaja

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada Korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti.” sebagaimana dimaksud Pasal 29 jo Pasal 45B, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Terhadap perbuatan Terdakwa Saudara DEVON ALEXY EFRISON panggilan DEVON bin FRANS EFRISON yang dengan sengaja membuat akun Instagram atas nama @styryyyyy dan mengirimkannya ke Saudara RHANDA NOVRIANTO panggilan Saudara RHANDA bin SUHARJO (akunnya sudah Terdakwa hapus supaya tidak bisa dilacak) yang kemudian digunakan oleh Saudara RHANDA NOVRIANTO panggilan Saudara RHANDA bin SUHARJO untuk mengirimkan kata-kata, frasa, kalimat yang diduga memiliki muatan “ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia” dan/atau “menakut-nakuti” akan menyebarkan foto/ video Saudari ATIKA SALSABILA ARDI panggilan TIKA dalam keadaan tanpa busana (telanjang) kepada Saudari ATIKA SALSABILA ARDI panggilan TIKA dan pada bulan Juni 2024 Terdakwa DEVON ALEXY EFRISON panggilan DEVON bin FRANS EFRISON menggunakan akun Whatsapp nomor 082324260328 (kartunya sudah Terdakwa suruh Saudara RHANDA NOVRIANTO panggilan Saudara RHANDA bin SUHARJO membuangnya supaya tidak bisa dilacak) yang secara langsung mengetik / membuat kata-kata, frasa, kalimat yang diduga memiliki muatan “ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia” dan/atau “menakut-nakuti” akan menyebarkan foto / video Saudari ATIKA SALSABILA ARDI panggilan TIKA dalam keadaan tanpa busana (telanjang) kepada Saudari ATIKA SALSABILA ARDI panggilan TIKA dan mengirimkannya ke akun Whatsapp 0811833572 milik Saudari EMIKO SP. panggilan EKO sebagai ibu Saudari ATIKA SALSABILA ARDI panggilan TIKA dengan meminjam / menggunakan handphone merk iPhone 11 milik Saudara RHANDA NOVRIANTO panggilan Saudara RHANDA bin SUHARJO serta T ersangka juga berperan mencari rekening penampung uang hasil kejahatan pemerasan menggunakan rekening BRI atas nama RATU AZURA DELIS nomor rekening: 541601000610514 dan rekening Bank BRI atas nama SRI WULANDARI nomor rekening 555101024102533, kemudian untuk pengaturan seluruh aliran uang tersebut Terdakwa yang

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukannya; maka Saya berpendapat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dan menurut Ahli Bahasa memiliki muatan "ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia" dan/atau "menakut-nakuti" sehingga memenuhi unsur-unsur pidana "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:" huruf a "memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau" huruf b "memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang." Sebagaimana dimaksud Pasal 27B Ayat (2) huruf a jo Pasal 45 Ayat (10) dan/atau "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada Korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti." sebagaimana dimaksud Pasal 29 jo Pasal 45B, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Ahli menjelaskan bahwa Unsur "Setiap Orang", bahwa dengan pengertian unsur di atas, dan dihubungkan dengan fakta dalam perkara ini, para Terdakwa yang telah teridentifikasi dengan segala identitasnya, dan/atau akun Sistem Elektronik miliknya dan/atau yang sedang dalam penguasaannya yang telah mengirimkan kata-kata, frasa, kalimat yang memiliki muatan "ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia" dan/atau "menakut-nakuti" akan menyebarkan foto / video Korban yang sedang dalam keadaan tanpa busana (telanjang) sebagaimana yang diuraikan di dalam kronologis oleh Penyidik di atas – adalah merupakan subjek hukum sesuai ruang lingkup dan yurisdiksi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Maka unsur ini TERPENUHI. Bukti kesengajaan dapat ditunjukkan dengan perbuatan Pelaku yang terekam dalam sistem elektronik, dari

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan aktivitas akun miliknya atau yang sedang dikuasainya, yang sedang digunakannya dan/atau yang dilaksanakan berulang kali dan diketahui oleh Saksi.

- Ahli berpendapat, unsur “tanpa hak” dapat dibuktikan dari fakta yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan – Pelaku; bukan pejabat atau aparat yang berwenang. Sedangkan unsur yang melawan hukum dapat dibuktikan dari adanya laporan terjadinya pelanggaran hukum, keberatan dan/atau laporan perihalnya dari orang lain yang merasa dilanggar haknya dan/atau terjadinya suatu kerugian materiil atau timbulnya suatu dampak akibat dari perbuatan Pelaku dan/atau karena perbuatan tanpa hak tersebut diketahui oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

- Bahwa memperhatikan rumusan di dalam Pasal 27B Ayat (2) dan/atau Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan frasa “dengan sengaja dan tanpa hak” yang berarti mensyaratkan harus terpenuhinya kedua unsur secara bersama-sama atau sekaligus Maka berdasarkan kronologis perkara yang telah disampaikan Penyidik, Ahli berkesimpulan telah TERPENUHI kedua unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”

- Maka perbuatan para Terdakwa yang telah teridentifikasi dengan segala identitasnya, dan/atau akun Sistem Elektronik miliknya dan/atau yang sedang dalam penguasaannya yang telah mengirimkan kata-kata, frasa, kalimat yang memiliki muatan “ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia” dan/atau “menakut-nakuti” akan menyebarkan foto / video Korban yang sedang dalam keadaan tanpa busana (telanjang) sebagaimana yang diuraikan di dalam kronologis oleh Penyidik di atas – juga terbukti telah memenuhi unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya” Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Telah TERPENUHI unsur “ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia” dan/atau “menakut-nakuti”, karena ditemukan bukti elektronik yang menunjukkan:

- Perbuatan Terdakwa Saudara RHANDA NOVRIANTO panggilan RANDA bin SUHARJO yang dengan sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan akun Instagram atas nama @rebertoputra21 dengan alamat URL <https://www.instagram.com/rebertoputra21> dan akun

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram atas nama @styryyyyy miliknya atau yang sedang dalam penguasaannya mentransmisikan pesan / DM kata-kata, frasa, kalimat yang diduga memiliki muatan “ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia” dan/atau “menakut-nakuti” akan menyebarkan foto / video Saudari ATIKA SALSABILA ARDI panggilan TIKA dalam keadaan tanpa busana (telanjang) ke akun Instagram atas nama @kartika\_275 dengan alamat URL [https://www.instagram.com/kartika\\_275](https://www.instagram.com/kartika_275) milik Saudari ATIKA SALSABILA ARDI panggilan TIKA; --Perbuatan Terdakwa Saudara DEVON ALEXY EFRISON panggilan DEVON bin FRANS EFRISON yang dengan sengaja membuat akun Instagram atas nama @styryyyyy dan mengirimkannya ke Saudara RHANDA NOVRIANTO panggilan Saudara RHANDA bin SUHARJO (akunnya sudah Saya hapus supaya tidak bisa dilacak) yang kemudian digunakan oleh Saudara RHANDA NOVRIANTO panggilan Saudara RHANDA bin SUHARJO untuk mengirimkan kata-kata, frasa, kalimat yang diduga memiliki muatan “ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia” dan/atau “menakut-nakuti” akan menyebarkan foto / video Saudari ATIKA SALSABILA ARDI panggilan TIKA dalam keadaan tanpa busana (telanjang) kepada Saudari ATIKA SALSABILA ARDI panggilan TIKA dan pada bulan Juni 2024 Terdakwa DEVON ALEXY EFRISON panggilan DEVON bin FRANS EFRISON menggunakan akun Whatsapp nomor 082324260328 (kartunya sudah Terdakwa suruh Saudara RHANDA NOVRIANTO panggilan Saudara RHANDA bin SUHARJO membuangnya supaya tidak bisa dilacak) yang secara langsung mengetik / membuat kata-kata, frasa, kalimat yang diduga memiliki muatan “ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia” dan/atau “menakut-nakuti” akan menyebarkan foto / video Saudari ATIKA SALSABILA ARDI panggilan TIKA dalam keadaan tanpa busana (telanjang) kepada Saudari ATIKA SALSABILA ARDI panggilan TIKA dan mengirimkannya ke akun Whatsapp 0811833572 milik Saudari EMIKO SP. panggilan EKO sebagai ibu Saudari ATIKA SALSABILA ARDI panggilan TIKA dengan meminjam / menggunakan handphone merk iPhone 11 milik Saudara RHANDA NOVRIANTO panggilan Saudara RHANDA bin SUHARJO serta Terdakwa juga berperan mencari rekening penampung uang hasil kejahatan pemerasan menggunakan rekening BRI atas nama RATU AZURA DELIS nomor rekening: 541601000610514 dan rekening Bank

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI atas nama SRI WULANDARI nomor rekening 555101024102533, kemudian untuk pengaturan seluruh aliran uang tersebut Terdakwa yang menentukannya sebagaimana telah diuraikan oleh AHLI BAHASA di dalam kronologis di atas. Juga TERPENUHI unsur "memaksa orang supaya:" huruf a "memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau" huruf b "memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang." Yang merupakan suatu bentuk PEMERASAN yang dilarang oleh Undang-Undang.

- Maka Ahli berpendapat telah memenuhi semua unsur yang dimaksud di dalam Pasal 27B Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (10) dan/atau Pasal 29 jo Pasal 45B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Karena setiap PASAL-PASAL YANG DILANGGAR DAN AKIBAT-AKIBAT YANG DITIMBULKANNYA merupakan SATU RANGKAIAN PERBUATAN YANG SALINGTERKAIT, maka ancaman pidananya tidak berlapis melainkan DAPAT DIKENAKAN SECARA SEKALIGUS termasuk jika ada dan terpenuhi juga PASAL PEMBERATAN HUKUMAN atau dengan kata lain tidak dipilih salah satu pasal saja atau kombinasi beberapa pasalnya saja melainkan telah TERBUKTI dan TERPENUHI semua unsur yang disangkakan pada SEMUA pasal yang dikenakan.

- Perbuatan kedua Terdakwa yang bernama Saudara RHANDA NOVRIANTO panggilan RANDA bin SUHARJO dan Terdakwa Saudara DEVON ALEXY EFRISON panggilan DEVON bin FRANS EFRISON tersebut telah memenuhi unsur-unsur pemerasan untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga dapat dikenakan:

**a) Pasal 27B Ayat (2)**

*"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:*

*memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang."*

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Penjelasan Pasal 27B Ayat (2) "Yang dimaksud dengan "ancaman pencemaran" adalah ancaman menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum."*

**b) Jo Pasal 45 Ayat (10)**

*"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:*

- memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau*
- memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."*

**a. Pasal 29 :**

*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada Korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti."*

*Penjelasan Pasal 29 :*

*"Yang dimaksud dengan "Korban" adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana. Termasuk dalam perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah perundungan di ruang digital (cyber bullying)."*

**b. Jo Pasal 45B :**

*"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada Korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah;*

*- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mengatur perbuatan yang dengan menggunakan atau menyalahgunakan teknologi atau sistem elektronik sifat dan akibatnya tidak mengenal adanya perbedaan tingkat atau kadar perbuatan yang lebih berat atau lebih ringan antara Pelaku perbuatan yang pertama atau yang utama atau mana yang lebih berat dan atau dengan yang kedua dan atau yang lebih ringan dan atau yang berikutnya atau turut serta dan atau hanya membantu, sehingga terhadap setiap perbuatan tersebut semuanya - sepanjang bisa dibuktikan unsur-unsurnya, diancam dengan besaran hukuman yang sama beratnya.

- Penerapan pasal dan ancaman hukuman secara KUMULATIF karena Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah hukum yang bersifat khusus (LEX SPESIALIS) dimana setiap pasalnya dan perbuatan yang diatur maupun dilarang di dalamnya berdiri sendiri dan/atau dapat berupa rangkaian perbuatan yang terpisah dilakukan oleh subyek maupun kepada obyek hukum yang berbeda.

- Seluruh Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikenakan kepada para Pelaku berlaku secara AKUMULATIF dan BUKAN ALTERNATIF, hal ini karena sifat PIDANA di dalam Undang-Undang ini dapat berupa RANGKAIAN PERBUATAN YANG SALING TERKAIT DAN ATAU BERDIRI SENDIRI YANG Masing-masing nya memiliki konsekuensi / akibat hukum yang terpisah.

- Ahli menerangkan Yuridiksi dalam hukum siber di Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa "Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi yang luas – tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia; baik oleh

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia; mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau global.”

- Internet dan berbagai kemajuan teknologi informasi, telah memungkinkan pemakainya melewati batas yurisdiksi negara. Masalah yurisdiksi di internet erat kaitannya dengan masalah penegakan hukum di setiap negara. Sebagai dunia tanpa batas, penerapan yurisdiksi di internet bukan hal yang mudah. Perlu ada kepastian hukum yang akan diterapkan di dunia tanpa batas tersebut. Oleh karena itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menganut azas ekstrateritorial yang dapat mengakomodasi locus delicti (tempat kejadian perkara) dan tempus (waktu kejadian) serta subyek hukum yang lintas batas ruang dan waktu. Indonesia menganut beberapa prinsip yurisdiksi. Salah satu yurisdiksi yang terdapat dalam peraturan perundangan atau hukum nasional Indonesia adalah azas yurisdiksi ekstrateritorial (extraterritorial jurisdiction) yaitu kemampuan hukum dari suatu negara untuk melaksanakan kedaulatan hukum / kewenangannya di luar wilayah geografisnya. Prinsip yuridiksi ekstrateritorial ini diterapkan dalam hukum siber Indonesia karena akses internet atau cyber space tidak tergantung pada batasan ruang dan waktu ataupun letak dan batas teritorial secara geografis;

**3. Dr. Effendy Saragih, S.H.,M.H.,** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara Ahli mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sebagai Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai pengetahuan dan keahlian Saya dalam perkara dugaan tindak pidana Tindak Pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

*Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan:

Unsur-Unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP menetapkan: Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu tindak pidana:

- Ke-1 : mereka yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan turut serta melakukan (medepleger) perbuatan ;

- Ke-2 : mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, atau ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana (uitlokker);

- Bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan (pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana dan dipandang sebagai yang paling bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana. –

- Bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain, sedangkan perantara orang lain tersebut hanya dipakai sebagai alat. Syarat- syarat doenpleger adalah 1. alat yang dipakai adalah orang; 2. alat yang dipakai yang berbuat; 3. alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (medepleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut melakukan terjadinya suatu tindak pidana. Syarat-syarat medepleger adalah 1. ada kerja sama secara sadar antara pelaku; 2. ada kerjasama secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut.

- Bahwa yang dimaksud dengan menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana (uitlokker) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan secara terbatas (limmitatif) dalam undang-undang.

Unsur-Unsur Pasal 56 KUHP.

- Bahwa Pasal 56 KUHP menetapkan Dipidana sebagai

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu kejahatan:

- mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
- mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
- Bahwa pembantuan diatur dalam Pasal 56 KUHP dengan menentukan perluasan daya berlaku suatu ketentuan tindak pidana terhadap orang-orang yang memudahkan terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, menentukan adanya perbuatan-perbuatan.
- Bahwa “membantu dalam melakukan kejahatan”, maksudnya perbuatan mempermudah melakukan tindak pidana, yaitu pada saat dilakukannya tindak pidana mengadakan kerjasama dengan pembuat materiel (pelaku), sehingga tindak pidana dapat terlaksana secara lebih mudah; “membantu untuk melakukan kejahatan”, maksudnya perbuatan mempermudah melakukan tindak pidana, yaitu sebelum dilakukannya tindak pidana memberi sarana, keterangan dan kesempatan kepada pembuat materiel (pelaku), sehingga tindak pidana dapat terlaksana secara lebih mudah; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka membantu dalam hal ini harus memenuhi 2 (dua) unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif.
- Unsur objektif berarti perbuatan yang telah dilakukan tersebut memang telah dimaksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Misalnya pelaku telah memberikan alat-alat untuk melakukan suatu kejahatan.
- Unsur subjektif berarti apabila si pembantu memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu tindak pidana/kejahatan.
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP yang menentukan “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”, maka dalam penerapan pasal pada Undang-undang Tindak Pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat di juncto dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan atau Pasal 56 ayat 1 KUHPidana.

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa Aplikasi Whatsapp adalah merupakan sebuah aplikasi perpesanan (messenger) instan dan lintas platform pada smartphone yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima pesan seperti SMS tanpa menggunakan pulsa melainkan koneksi internet. Dan yang dimaksud dengan media sosial Instagram adalah sebuah aplikasi media sosial yang memungkinkan pengguna untuk berbagi momen dalam bentuk visual, seperti foto dan video.

- Ahli menerangkan berdasarkan seluruh unsur-unsur tindak pidana adalah terpenuhi, maka terhadap perbuatan dari Terdakwa randa tersebut dapat diterapkan unsur Pasal 45 ayat (10) huruf a Jo Pasal 27B ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Unsur-unsur Pasal 45 B Jo Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Unsur Setiap Orang;
  - o Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan orang perseroangan, baik warga negara Indonesia, warga
  - o negara asing, maupun badan hukum, sebagai subjek hukum, yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas segala perbuatannya. -Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta- fakta, bahwa dalam perkara ini ada Terlapor yang diduga melakukan tindak pidana, bernama Terdakwa randa, dengan segala identitasnya, adalah merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

- Unsur dengan sengaja dan tanpa hak :

Bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah “Wellen en weten”, yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik



Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu:

o Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);

Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

o Sengaja dengan kesadari kepastian (opzet met bewustheid);

Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung.

o Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met waarshijnlikheids);

- Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendikanya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.

- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “tanpa hak” berarti seseorang melakukan suatu perbuatan tidak dengan haknya, atau perbuatan melanggar hukum objektif atau melanggar hak orang lain atau tanpa kewenangan.

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan perbuatan Terdakwa Terdakwa Randa, selaku pemilik/pengguna yang menguasai Akun Instagram Robertoputra21 url <https://www.instagram.com/rebertoputra21?igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg==>, Akun instagram styryyyyyy dan Akun Whatsapp no 082324260328, bersama-sama dengan Terdakwa Sdr DEVON ALEXY EFRISON Pgl DEVON Bin FRANS EFRISON, pembuat Akun instagram styryyyyyy, yang telah mengirimkan pesan melalui Akun Instagram Robertoputra21 url <https://www.instagram.com/rebertoputra21?igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg==> dan melalui Akun instagram styryyyyyy, ke Akun Instagram kartika\_275 dengan url [https://www.instagram.com/kartika\\_275?igsh=NzkxenQzZWxxMG4w](https://www.instagram.com/kartika_275?igsh=NzkxenQzZWxxMG4w) milik saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKA, dengan kalimat/kata-kata seperti:

1) Melalui Akun Instagram robertoputra21 url



[https://www.instagram.com/rebertoputra21?](https://www.instagram.com/rebertoputra21?igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg==)

igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg== :

- o "Permainan gue tetap gue lakukan, makin jauh makik gue sebarin ke orang tua terdekat lo".

(maksudnya pelaku mengancam akan terus memeras saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKA dengan cara mengancam akan menyebarkan foto aib miliknya).

- o "Anak pantek, skarng aku ngaa mau ribet aja deh akan ku bikin hidupmu ngga tenang dan akan ku buat hancur se hancurnya kamu lihat yaa aku post fotomu di info sumbar kalau anak calon gubernur yg kaya raya itu murahan".

(maksudnya pelaku mengancam akan menghancurkan hidup saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKA dengan cara akan memposting foto milik saya di akun instagram Info sumbar).

- o "akan ku bikin hidupmu ngaa tenang dan akan ku buat hancur se hancur" nya kamu lihat yaa. Aku post foto mu di info sumbar dan biar tau orang sumbar kalau anak calon gubernur yg kaya raya itu murahan". Blockir lh , aku pastikan hari ini kamu tidak akan bahagia untuk selamanya".

(maksudnya maksudnya pelaku mengancam akan menghancurkan hidup saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKA dengan cara akan memposting foto milik saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKA di akun instagram Info sumbar dan akan membuat saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKA tidak bahagia karena itu).

- o "Aku mau lihat ayah dan ibumu gagal menjadi orang tua dan stress".

(maksudnya pelaku mengancam dan hendak melihat orang tua saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKA gagal dan stress).

**2) Melalui Akun instagram styryyyy :**

- o "diusir dari rumah loh, atau aku print foto aibmu"

(maksudnya apabila pelaku mencetak foto aib milik saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKA maka saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKA akan di marahi dan diusir dari rumah)

- o "Alasan doang ayah mulu, kamu pikir aku takut sama ayahmu, emang kamu mau reputasi ayahmu buruk"

(maksudnya karena saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl



TIKA selalu memberi alasan taku dengan ayah kemudian pelaku menyatakan)

- o “Taukan gimana ayahmu emosi, apalagi ditambah ibumu, kemungkinan kamu bisa”

(tidak takut dengan ayah saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKa dan mengancam akan membuat buruk reputasi ayah saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKa)

- o “Pilihannya kamu mau kerja sama aku, atau kamu mau hidup sengsara”

(maksudnya pelaku menawarkan untuk bekerja sama dengannya namun apabila saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKa menolak maka hidup saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKa akan sengsara)

- o Kamu masih mau main blockir ?, emmg kamu pikir skrng aku akan nyari kamu, Kamu sendiri yang bakal nyesal nanti “  
(maksudnya pelaku mengancam saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKa akan menyesal apabila saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKa blokir akunnya).

**3)** Melalui Akun Whatsapp No. 082324260328 yang dikirimkan kepada ibu saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKa, Saudari EMIKO SP :

- o “Dengan ibu punya segalanya jangan pikir saya takut bu. Buk saya punya akses ke keluarga jon pandu bukanya saya ngancam”

(maksudnya pelaku tidak takut kepada ibu saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKa walupun punya segalanya, serta pelaku mengakui mempunyai akses untuk menghubungi keluarga jon pandu (lawan politik orang tua saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKa) untuk menyebarkan foto aib milik saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKa).

- o “Sekurang nyo anak cinangkiek pun harus tau. Bosnyo baa perangnya”

(maksud pelaku Devon paling tidak karyawan wisata bukit Cinangkiek yang saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKa kelola tersebut harus mengetahui foto aib milik saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKa tersebut).

- yang mana ide mengirimkan pesan tersebut adalah berasal dari Terdakwa Terdakwa Devon, yang menyuruh Terdakwa Terdakwa randa





untuk mengirimkan pesan tersebut kepada saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKA, yang merupakan bekas pacar dari Terdakwa Terdakwa randa, untuk meminta uang, pertama-tama dengan alasan membuat modal usaha di Jakarta, namun setelah saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKA sudah tidak mau memberikan permintaan uang tersebut, kemudian Terdakwa Terdakwa Devon menyuruh Terdakwa Sdr RHANDA NOVRIANTO PGL RHANDA BIN SUHARJO untuk mengirimkan pesan ancaman akan menyebarkan foto dan video asusila milik saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKA bersama dengan Terdakwa Terdakwa randa, dan kalimat-kalimat dalam pesan tersebut diajarkan oleh Terdakwa Terdakwa Devon kepada Terdakwa Terdakwa randa, bahkan kalimat-kalimat pesan yang ditujukan kepada ibu saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKA, bernama Saudari EMIKO SP, diketik sendiri oleh Terdakwa Terdakwa Devon, dan karena takut akan ancaman dari Terdakwa Terdakwa randa dan Terdakwa Terdakwa Devon, yang akan menyebarkan foto dan video asusila miliknya, saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKA telah memberikan sejumlah uang sesuai dengan permintaan para Terdakwa, ada yang diantar langsung oleh saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKA, yakni sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ada yang ditransfer ke rekening yang diberikan para Terdakwa yaitu rekening BRI An. RATU AZURA DELIS, Norek : 541601000610514 dan Rek Bank BRI An.SRI WULANDARI no rek 555101024102533, yang merupakan pacar dan teman pacar Terdakwa Terdakwa Devon, yang seluruhnya sekitar Rp. 307.400.000,- (tiga ratus juta empat ratus ribu rupiah), dan atas uang hasil kejahatan tersebut seluruhnya dikendalikan atau diatur oleh Terdakwa Terdakwa Devon, dimana Terdakwa Terdakwa randa mendapatkan bagian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa Terdakwa Devon mendapatkan bagian sekitar Rp 257.400.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak.

- Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.
- Unsur mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban;
- Bahwa yang dimaksud dengan “mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” adalah suatu perbuatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan atau memberikan atau membagikan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada korban.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Informasi Elektronik" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Dokumen Elektronik" adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Bahwa yang dimaksud dengan secara langsung kepada korban adalah bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakut-nakuti tersebut ditujukan langsung kepada korban yang dikehendakinya.

- Bahwa yang dimaksud dengan korban, sesuai dengan Penjelasan Pasal 29 adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana.

- Termasuk dalam perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah perundungan di ruang digital (cyber bullying)

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan perbuatan Terdakwa Sdr RHANDA NOVRIANTO PGL RHANDA BIN SUHARJO, selaku pemilik/pengguna/yang menguasai Akun Instagram Robertoputra21 url <https://www.instagram.com/rebertoputra21?igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg==>, Akun instagram styryyyyy, dan Akun Whatsapp no 082324260328, bersama- sama dengan Terdakwa Terdakwa Devon, pembuat Akun instagram styryyyyy, yang telah mengirimkan pesan melalui Akun Instagram Robertoputra21 url <https://www.instagram.com/rebertoputra21?igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg==> dan melalui Akun instagram styryyyyy, ke

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akun Instagram kartika\_275 dengan url  
[https://www.instagram.com/kartika\\_275?igsh=NzkxenQzZWxxMG4w](https://www.instagram.com/kartika_275?igsh=NzkxenQzZWxxMG4w)  
milik saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKA,. yang mana ide mengirimkan pesan tersebut adalah berasal dari Terdakwa Terdakwa Devon, yang menyuruh Terdakwa Terdakwa randa untuk mengirimkan pesan tersebut kepada saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKA, yang merupakan bekas pacar dari Terdakwa Terdakwa randa, untuk meminta uang, pertama- tama dengan alasan membuat modal usaha di Jakarta, namun setelah saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKA sudah tidak mau memberikan permintaan uang tersebut, kemudian Terdakwa Terdakwa Devon menyuruh Terdakwa Terdakwa randa untuk mengirimkan pesan ancaman akan menyebarkan foto dan video asusila milik saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKA bersama dengan Terdakwa Terdakwa randa, dan kalimat-kalimat dalam pesan tersebut diajarkan oleh Terdakwa Terdakwa Devon kepada Terdakwa Terdakwa randa, bahkan kalimat-kalimat pesan yang ditujukan kepada ibu saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKA, bernama Saudari EMIKO SP, diketik sendiri oleh Terdakwa Terdakwa Devon, dan karena takut akan ancaman dari Terdakwa Terdakwa randa dan Terdakwa Terdakwa Devon, yang akan menyebarkan foto dan video asusila miliknya, saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKA telah memberikan sejumlah uang sesuai dengan permintaan para Terdakwa, ada yang diantar langsung oleh saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKA, yakni sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ada yang ditransfer ke rekening yang diberikan para Terdakwa yaitu rekening BRI An. RATU AZURA DELIS, Norek : 541601000610514 dan Rek Bank BRI An.SRI WULANDARI no rek 555101024102533, yang merupakan pacar dan teman pacar Terdakwa Sdr DEVON ALEXY EFRISON Pgl DEVON Bin FRANS EFRISON, yang seluruhnya sekitar Rp. 307.400.000,- (tiga ratus juta empat ratus ribu rupiah), dan atas uang hasil kejahatan tersebut seluruhnya dikendalikan atau diatur oleh Terdakwa Terdakwa Devon, dimana Terdakwa Terdakwa randa mendapatkan bagian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa Terdakwa Devon mendapatkan bagian sekitar Rp 257.400.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), jelas merupakan perbuatan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban.

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik



Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

- Unsur yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakut-nakuti :
- Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang menyatakan maksud atau niat atau rencana untuk melakukan sesuatu kekerasan terhadap orang tersebut atau terhadap orang lain Sedangkan yang dimaksud dengan menakut-nakuti adalah suatu perbuatan yang membuat orang lain menjadi takut akan terjadi sesuatu hal terhadap dirinya dan yang dimaksud dengan yang ditujukan secara pribadi adalah bahwa ancaman kekerasan atau menakut-nakuti tersebut harus ditujukan kepada seseorang yang tertentu.
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 45B, bahwa ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (cyber bullying) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil.
- Bahwa Penjelasan Pasal 27B Ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi muatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan.
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan perbuatan Terdakwa Sdr RHANDA NOVRIANTO PGL RHANDA BIN SUHARJO, selaku pemilik/pengguna/yang menguasai Akun Instagram Robertoputra21 url <https://www.instagram.com/rebertoputra21?igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg==>, Akun instagram styryyyyy, dan Akun Whatsapp no 082324260328, bersama- sama dengan Terdakwa Terdakwa Devon, pembuat Akun instagram styryyyyy, yang telah mengirimkan pesan melalui Akun Instagram Robertoputra21 url <https://www.instagram.com/rebertoputra21?igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg==> dan melalui Akun instagram styryyyyy, ke Akun Instagram kartika\_275 dengan url [https://www.instagram.com/kartika\\_275?igsh=NzkxenQzZWxxMG4w](https://www.instagram.com/kartika_275?igsh=NzkxenQzZWxxMG4w) milik saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKA yang mana ide mengirimkan pesan tersebut adalah berasal dari Terdakwa Terdakwa Devon, yang menyuruh Terdakwa Terdakwa randa untuk mengirimkan pesan tersebut kepada saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl



TIKA, yang merupakan bekas pacar dari Terdakwa Terdakwa randa, untuk meminta uang, pertama- tama dengan alasan membuat modal usaha di Jakarta, namun setelah saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKa sudah tidak mau memberikan permintaan uang tersebut, kemudian Terdakwa Terdakwa Devon menyuruh Terdakwa Terdakwa randa untuk mengirimkan pesan ancaman akan menyebarkan foto dan video asusila milik saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKa bersama dengan Terdakwa Terdakwa randa, dan kalimat-kalimat dalam pesan tersebut diajarkan oleh Terdakwa Terdakwa Devon kepada Terdakwa Terdakwa randa, bahkan kalimat-kalimat pesan yang ditujukan kepada ibu saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKa, bernama Saudari EMIKO SP, diketik sendiri oleh Terdakwa Terdakwa Devon, dan karena takut akan ancaman dari Terdakwa Terdakwa randa dan Terdakwa Terdakwa Devon, yang akan menyebarkan foto dan video asusila miliknya, saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKa telah memberikan sejumlah uang sesuai dengan permintaan para Terdakwa, ada yang diantar langsung oleh saksi korban Sdri ATIKA SALSABILA ARDI Pgl TIKa, yakni sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ada yang ditransfer ke rekening yang diberikan para Terdakwa yaitu rekening BRI An. RATU AZURA DELIS, Norek : 541601000610514 dan Rek Bank BRI An.SRI WULANDARI no rek 555101024102533, yang merupakan pacar dan teman pacar Terdakwa Sdr DEVON ALEXY EFRISON Pgl DEVON Bin FRANS EFRISON, yang seluruhnya sekitar Rp. 307.400.000,- (tiga ratus juta empat ratus ribu rupiah), dan atas uang hasil kejahatan tersebut seluruhnya dikendalikan atau diatur oleh Terdakwa Terdakwa Devon, dimana Terdakwa Terdakwa randa mendapatkan bagian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa Terdakwa Devon mendapatkan bagian sekitar Rp 257.400.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), jelas merupakan perbuatan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakut-nakuti.

- Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dimana seluruh unsur-unsur tindak pidana adalah terpenuhi, maka terhadap perbuatan dari Terdakwa randa tersebut dapat diterapkan unsur Pasal 45 ayat (10) huruf a Jo Pasal 27B ayat 2 huruf a jo Pasal 45 B Jo

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti digital Nomor Barang Bukti: 161/VII/2024/CYBER.

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Rhanda Novrianto Panggilan Rhanda Alias Randuk Bin Suharjo**

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan pengancaman kepada Saksi Atika Salsabila Ardi;
- Bahwa Terdakwa I dahulu merupakan pekerja di objek wisata Cinangkiek Kabupaten Solok dan Saksi Atika Salsabila Ardi adalah pengelola objek wisata tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Saksi Atika Salsabila Ardi memulai hubungan pacaran di bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 karena hubungan Terdakwa I dan Saksi Atika Salsabila Ardi diketahui oleh pihak keluarga Saksi Atika Salsabila Ardi;
- Bahwa saat menjalani hubungan pacarana tersebut, Terdakwa I dengan Saksi Atika Salsabila Ardi pernah mengambil foto tanpa busana di lokasi objek wisata Cinangkiek tersebut dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa I;
- Bahwa di akhir bulan Juni 2023 Terdakwa I berhenti bekerja dari Cinangkiek lalu pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan karena diajak oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui sebab Terdakwa I berhenti bekerja dari Cinangkiek karena Terdakwa I menceritakannya kepada Terdakwa II;
- Bahwa saat waktu tersebut hubungan Terdakwa I dengan Saksi Atika Salsabila Ardi masih baik, Saksi Atika Salsabila Ardi masih sering melakukan panggilan video dengan Terdakwa I;
- Bahwa sekira bulan Juli 2023, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk meminta uang kepada Saksi Atika Salsabila Ardi dengan menyebutkan alasan untuk modal usaha;
- Bahwa awalnya Terdakwa I meminta uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Atika Salsabila Ardi dan dikirimkan oleh Saksi Atika Salsabila Ardi, sehingga Terdakwa I terus meminta uang kepada

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Atika Salsabila Ardi sampai akhirnya telah mencapai jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Atika Salsabila Ardi mengatakan bahwa tidak bisa lagi memenuhi permintaan Terdakwa I;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk meminta uang kepada Saksi Atika Salsabila Ardi secara paksa dengan mengancam Saksi Atika Salsabila Ardi menggunakan foto dan video tanpa busananya yang Terdakwa I simpan;

- Bahwa Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk meminta uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Atika Salsabila Ardi dengan menjanjikan bahwa foto dan video tanpa busana Saksi Atika Salsabila Ardi akan Terdakwa I hapus, kemudian Saksi Atika Salsabila Ardi menyanggupi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan di bulan September 2023 Saksi Atika Salsabila Ardi pergi ke Jakarta untuk menyerahkan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa I di Mall PIM 3 Jakarta dan setelah itu datang Terdakwa II ke Mall tersebut dan setelah Saksi Atika Salsabila Ardi pergi dari Mall tersebut, Terdakwa II meminta uang tersebut dari tangan Terdakwa I dan Terdakwa I menyerahkannya pada Terdakwa II, lalu saat di lobi Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa I dan selebihnya diambil oleh Terdakwa II;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut terus berlanjut hingga bulan Mei 2024;

- Bahwa Saksi Atika Salsabila Ardi mengirimkan uang-uang tersebut ke rekening atas nama Ratu Azura Delis, rekening tersebut dicarikan oleh Terdakwa II;

- Bahwa dari setiap kiriman uang dari Saksi Atika Salsabila Ardi, Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selebihnya dikuasai oleh Terdakwa II, karena Terdakwa I hidup dengan Terdakwa II;

- Bahwa uang tersebut digunakan untuk membuka usaha kebab, toko pakaian *online*, usaha kopi keliling, dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pengancaman kepada Saksi Atika Salsabila Ardi menggunakan aplikasi *whatsapp* dan *Instagram*, setiap kali Terdakwa I diblokir oleh Saksi Atika Salsabila Ardi maka Terdakwa I membuat akun-akun *Instagram* baru;

- Bahwa jumlah uang yang telah Para Terdakwa terima dari Saksi Atika Salsabila Ardi adalah sekitar Rp307.400.000,00 (tiga ratus tujuh juta empat

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah);

**Terdakwa II Devon Alexy Efrison Panggilan Devon Bin Frans Efrison**

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan pengancaman kepada Saksi Atika Salsabila Ardi;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui hubungan antara Terdakwa I dengan Saksi Atika Salsabila Ardi;
- Bahwa sekira bulan Juni 2023, pihak keluarga Saksi Atika Salsabila Ardi mengetahui bahwa Saksi Atika Salsabila Ardi berpacaran dengan Terdakwa I, pihak keluarga tidak menyetujui hubungan tersebut, lalu ayah Terdakwa II dimarahi oleh orang tua Saksi Atika Salsabila Ardi dituduh menjadi penyebab adanya hubungan tersebut karena ayah Terdakwa II yang merekomendasikan Terdakwa I untuk bekerja di wisata Cinangkiek;
- Bahwa oleh karena kejadian tersebut Terdakwa I berhenti bekerja di Cinangkiek lalu pergi ke Jakarta dan tinggal bersama Terdakwa II untuk mencari kerja;
- Bahwa selama bulan Juli 2023, Terdakwa II melihat hubungan antara Terdakwa I dan Saksi Atika Salsabila Ardi masih berjalan baik, keduanya masih berkomunikasi dengan baik oleh karenanya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mencoba meminta uang kepada Saksi Atika Salsabila Ardi dengan alasan untuk modal usaha;
- Bahwa permintaan Terdakwa I tersebut dikabulkan oleh Saksi Atika Salsabila Ardi, lalu Terdakwa II meminta pacar Terdakwa II yaitu Saksi Sri Wulandari untuk mencarikan rekening BRI Link;
- Bahwa kemudian Saksi Sri Wulandari memberikan rekening BRI atas nama Ratu Azura Delis kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II memberikan rekening tersebut kepada Terdakwa I untuk diberikan kepada Saksi Atika Salsabila Ardi;
- Bahwa jumlah kiriman uang pertama kali dari Saksi Atika Salsabila Ardi adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dari jumlah tersebut Terdakwa II memberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023, Saksi Atika Salsabila Ardi mengirimkan lagi uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dari uang tersebut sebagian Terdakwa II gunakan untuk membeli gerobak untuk berjualan kebab;
- Bahwa pada bulan September 2023, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I meminta uang lagi namun ditolak oleh Saksi Atika Salsabila Ardi, lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I apakah memiliki foto Saksi Atika Salsabila Ardi, dan Terdakwa I menjawab ia memiliki foto Saksi Atika Salsabila Ardi tanpa busana;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa II memiliki ide untuk menggunakan foto tersebut untuk mengancam Saksi Atika Salsabila Ardi agar mau memberikan uang lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk meminta uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Atika Salsabila Ardi dengan janji akan menghapus foto dan video Saksi Atika Salsabila Ardi yang tanpa busana tersebut, namun Saksi Atika Salsabila Ardi hanya menyetujui untuk memberikan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Atika Salsabila Ardi menghubungi Terdakwa II untuk ditemani bertemu dengan Terdakwa I di Mall PIM 3 Jakarta, lalu saat di Mall PIM 3 tersebut Saksi Atika Salsabila Ardi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa I, setelah Saksi Atika Salsabila Ardi pergi Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sisa uangnya Terdakwa II gunakan untuk membeli mobil Honda Civic VD 2010 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa II terus meminta Terdakwa I untuk mengancam Saksi Atika Salsabila akan menyebarkan foto dan video tanpa busananya tersebut untuk mendapatkan uang, dan Saksi Atika Salsabila Ardi masih mengirimkan uang kembali kepada Terdakwa I;
- Bahwa perbuatan tersebut berlanjut hingga bulan Mei 2024, dan total keseluruhan uang yang Para Terdakwa terima dari Saksi Atika Salsabila Ardi adalah sekira berjumlah Rp307.400.000,00 (tiga ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengancaman tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* dan juga *Instagram*;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 warna putih imei 358461426185353;

Halaman 72 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah kartu simcard Telkomsel no 082258435697;
- 3) Akun instagram robertoputra21 url  
[https://www.instagram.com/rebertoputra21\\_\\_?](https://www.instagram.com/rebertoputra21__?igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg==)  
[igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg==;](https://www.instagram.com/rebertoputra21__?igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg==)
- 4) 1 (satu) Flasdisk 8 GB merek Sandisk warna merah hitam;
- 5) 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 pro warna grey imei 3532461024777999;
- 6) 1 (satu) kartu Tri no 089501368700;
- 7) 1 (satu) unit *handphone* merek samsung galaxy S8+ warna hitam dengan IMEI 1 : 357823080514080 dan IMEI2 : 357824080514088;
- 8) 1 (satu) kartu Atm Bank BRI An. SRI WULANDARI norek 555101024102533;
- 9) 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XR warna putih imei 3506210904458;
- 10) 1 (satu) unit mobil honda Civic FD1 1.8 AT, nama pemilik : M. Fauzi, No.Pol: B 1017 VES tahun pembuatan 2010, warna hitam mutiara, No. Ka: MRHFD1640AP011488, No. Sin : R18A18910887;
- 11) 1 (satu) Flasdisk 8 GB merek Sandisk warna merah hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena telah melakukan pengancaman kepada Saksi Atika Salsabila Ardi;
2. Bahwa Terdakwa I dahulu bekerja di tempat wisata Cinangkiek;
3. Bahwa Terdakwa I dan Saksi Atika Salsabila Ardi berpacaran sejak bulan April 2022 hingga bulan Juni 2023, dan selama berpacaran tersebut Terdakwa I dan Saksi Atika Salsabila Ardi pernah mengambil foto setengah badan dengan tanpa busana, selain itu keduanya juga pernah melakukan panggilan video tanpa busana lalu Terdakwa I mengambil tangkapan layar saat Saksi Atika Salsabila Ardi dalam keadaan tanpa busana;
4. Bahwa hubungan keduanya berakhir karena diketahui oleh pihak keluarga Saksi Atika Salsabila Ardi dan pihak keluarga tidak setuju dengan hubungan tersebut, akhirnya Terdakwa I berhenti dari pekerjaannya di Cinangkiek tersebut;
5. Bahwa sekira bulan Juli 2023 kemudian Terdakwa I pergi ke Jakarta untuk mencari kerja dan tinggal bersama Terdakwa II, Terdakwa II mengetahui perihal apa yang terjadi antara Terdakwa I dan Saksi Atika

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salsabila Ardi, saat itu hubungan dan komunikasi antara keduanya masih terjalin baik, oleh karenanya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mencoba meminta uang kepada Saksi Atika Salsabila Ardi dengan alasan untuk modal usaha;

6. Bahwa permintaan Terdakwa I tersebut dikabulkan oleh Saksi Atika Salsabila Ardi, lalu Terdakwa II meminta pacar Terdakwa II yaitu Saksi Sri Wulandari untuk mencari rekening BRI Link, kemudian Saksi Sri Wulandari memberikan rekening BRI milik Saksi Ratu Azura Delis kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II memberikan rekening tersebut kepada Terdakwa I untuk diberikan kepada Saksi Atika Salsabila Ardi;

7. Bahwa jumlah kiriman uang pada bulan Juli 2023 dari Saksi Atika Salsabila Ardi ke rekening atas nama Ratu Azura Delis tersebut adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dari jumlah tersebut Terdakwa II memberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I, uang tersebut digunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

8. Bahwa Terdakwa I terus meminta uang kepada Saksi Atika Salsabila Ardi sampai akhirnya telah mencapai jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Atika Salsabila Ardi mengatakan bahwa tidak bisa lagi memenuhi permintaan Terdakwa I, lalu Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I apakah memiliki foto Saksi Atika Salsabila Ardi, dan Terdakwa I menjawab ia memiliki foto Saksi Atika Salsabila Ardi tanpa busana;

9. Bahwa kemudian Para Terdakwa bersepakat untuk meminta uang kepada Saksi Atika Salsabila Ardi secara paksa dengan mengancam Saksi Atika Salsabila Ardi menggunakan foto dan tangkapan layar tanpa busananya yang disimpan oleh Terdakwa I;

10. Bahwa pada bulan September 2023, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk meminta uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Atika Salsabila Ardi dengan menjanjikan bahwa foto dan tangkapan layar tanpa busana Saksi Atika Salsabila Ardi akan Terdakwa I hapus, kemudian Saksi Atika Salsabila Ardi menyanggupi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Saksi Atika Salsabila Ardi pergi ke Jakarta untuk menyerahkan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa I di Mall PIM 3 Jakarta dan setelah itu Para Terdakwa datang ke Mall tersebut dan setelah Saksi Atika Salsabila Ardi pergi dari Mall tersebut, Terdakwa I menyerahkannya pada Terdakwa II,

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa I dan selebihnya diambil oleh Terdakwa II;

11. Bahwa Terdakwa I tidak pernah benar-benar menghapus foto dan tangkapan layar tanpa busana Saksi Atika Salsabila Ardi yang disimpannya tersebut, justru Terdakwa II terus menyuruh Terdakwa I mengirim foto dan tangkapan layar tersebut kepada Saksi Atika Salsabila Ardi melalui aplikasi pesan *whatsapp*, fitur *direct message* pada aplikasi *Instagram* dari akun @rhanda210 ke akun @kartika\_275 milik Saksi Atika Salsabila Ardi, serta menjadikannya konten pada *feed Instagram*, mengancam akan menyebarkan foto dan video tanpa busana Saksi Atika Salsabila Ardi tersebut untuk mendapatkan uang, setiap kali diblokir oleh Saksi Atika Salsabila Ardi kemudian Para Terdakwa membuat akun-akun *Instagram* baru;

12. Bahwa adapun akun-akun *Instagram* yang dibuat oleh Para Terdakwa untuk mengirimkan foto dan tangkapan layar terdiri dari: @rhanda210, @robertoputra21, @kabapakanhari, dan @styryyy;

13. Bahwa perbuatan tersebut berlanjut hingga bulan Mei 2024, dan total keseluruhan uang yang didapatkan oleh Para Terdakwa dari Saksi Atika Salsabila Ardi adalah sekira berjumlah Rp307.400.000,00 (tiga ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

14. Bahwa uang tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membuka usaha jualan kebab, jus, toko baju *online*, kopi keliling, serta Terdakwa II membeli 1 (satu) unit mobil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (10) huruf a *juncto* Pasal 27B ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan pengertian kata “barang siapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah *dader* atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana dan diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Rhanda Novrianto Panggilan Rhanda Alias Randuk Bin Suharjo dan Terdakwa II Devon Alexy Efrison Panggilan Devon Bin Frans Efrison yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar merupakan Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”**

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah diartikan sebagai adanya sikap batin dengan menghendaki dan mengetahui untuk melakukan suatu perbuatan, serta dalam kesengajaan tersebut dapatlah diketahui dengan adanya kemauan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa frasa “tanpa hak” yang dimaksud dalam unsur pasal ini dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik, kemudian yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “informasi elektronik” adalah adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dokumen elektronik” adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I berpacaran dengan Saksi Atika Salsabila Ardi dan selama hubungan tersebut berlangsung keduanya pernah mengambil foto berdua tampak setengah badan dengan tanpa busana. Selain itu pula Terdakwa I dan Saksi Atika Salsabila Ardi pernah melakukan panggilan video dengan tanpa busana, dan Terdakwa I melakukan tangkapan layar yang menunjukkan Saksi Atika Salsabila Ardi dengan tanpa busana tersebut;

Menimbang bahwa pada sekira bulan Juni 2023 hubungan keduanya berakhir dan Terdakwa I pada sekira bulan September 2023 mengirimkan foto serta tangkapan layar yang menunjukkan Saksi Atika Salsabila Ardi dengan tanpa busana tersebut melalui fitur *direct message* dari akun @rhanda210 ke akun @kartika\_275 milik Saksi Atika Salsabila Ardi;

Menimbang bahwa Saksi Atika Salsabila Ardi berupaya menghindari Terdakwa I dengan memblokir akses komunikasi pada aplikasi *whatsapp* dan *Instagram*, lalu pada sekira bulan April 2024, Para Terdakwa membuat akun-akun baru pada aplikasi *Instagram* yang terdiri dari @robertoputra21,

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik



@kabapakanhari, dan @styryyy, dan melalui akun-akun tersebut Para Terdakwa mengirimkan foto tanpa busana Saksi Atika Salsabila Ardi tersebut menjadi konten pada *feed* aplikasi *Instagram*;

Menimbang bahwa mengacu kepada uraian pengertian dan pemaknaan dari unsur pasal diatas, Majelis Hakim menilai bahwa foto serta tangkapan layar yang menunjukkan Saksi Atika Salsabila Ardi dengan tanpa busana tersebut termasuk ke dalam klasifikasi dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan Para Terdakwa baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama yang mengirimkan foto serta tangkapan layar yang menunjukkan Saksi Atika Salsabila Ardi dengan tanpa busana tersebut yang ditujukan kepada Saksi Atika Salsabila Ardi melalui aplikasi pesan *whatsapp* dan melalui fitur *direct message* pada aplikasi *Instagram* tersebut termasuk dalam perbuatan mentransmisikan, sedangkan perbuatan Para Terdakwa yang mengirimkan foto serta tangkapan layar yang menunjukkan Saksi Atika Salsabila Ardi dengan tanpa busana menjadi sebuah konten dalam *feed Instagram* sedangkan telah menjadi pengetahuan umum bahwa aplikasi media sosial *Instagram* tersebut secara fungsinya memang ditujukan agar suatu konten yang dikirimkan pengguna tersebut dapat diakses oleh publik sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan mendistribusikan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan maksud dan tujuan yang disadari oleh Para Terdakwa memiliki konsekuensi negatif terhadap kondisi Saksi Atika Salsabila Ardi, serta sebagaimana nilai yang hidup di masyarakat bahwa keadaan seseorang dengan tanpa busana bukanlah hal lazim untuk diketahui dan dibagikan secara umum terlebih dilakukan tanpa adanya persetujuan dari subjek itu sendiri, sehingga telah terang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "***Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan Dokumen Elektronik***" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang***





***tersebut atau milik orang lain”***

Menimbang bahwa sifat melawan hukum dalam suatu perbuatan dimaknai bahwa seseorang dalam melakukan perbuatan memiliki niat atau dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku ataupun melanggar norma atau nilai yang hidup di masyarakat, yang mana pada unsur pasal ini perbuatan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tersebut dilakukan dengan “ancaman pencemaran atau membuka rahasia” yang berarti dilakukan dengan ditujukan dapat menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan korban merasa takut orang lain akan mengetahui sesuatu tentang dirinya yang seharusnya tidak diketahui, sehingga korban mau melakukan apa yang diinginkan pelaku;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I menyimpan foto serta tangkapan layar yang menunjukkan Saksi Atika Salsabila Ardi dengan tanpa busana kemudian setelah diketahui oleh Terdakwa II, foto dan tangkapan layar tersebut dikirimkan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Atika Salsabila Ardi dengan meminta sejumlah uang secara berkala sejak bulan September 2023 hingga bulan Mei 2024 dengan mengatakan jika Saksi Atika Salsabila Ardi tidak mengirimkan uang tersebut maka foto dan tangkapan layar tersebut akan dikirim kepada orang tua Saksi Atika Salsabila Ardi serta akan disebarluaskan untuk diketahui orang lain secara umum dengan mengaitkannya pula dengan posisi jabatan orang tua Saksi Atika Salsabila Ardi;

Menimbang bahwa dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut Saksi Atika Salsabila Ardi telah mengirimkan uang ke rekening atas nama Ratu Azura Delis yang kemudian uang tersebut dinikmati oleh Para Terdakwa dengan keseluruhan jumlahnya berkisar Rp307.400.000,00 (tiga ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membuka usaha jualan kebab, jus, toko baju online, kopi keliling, serta Terdakwa II juga menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) unit mobil;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran memaksa orang supaya memberikan suatu barang seluruhnya milik orang tersebut*” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan**



***yang turut serta melakukan perbuatan”***

Menimbang bahwa unsur pasal ini dimaksudkan untuk membedakan pertanggungjawaban pidana ketika suatu kejahatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan / *pleger* adalah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan / *doenpleger* ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantaraan itu hanya digunakan sebagai alat, kemudian yang dimaksud dengan turut serta melakukan / *medepleger* ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I memiliki foto serta tangkapan layar yang menunjukkan Saksi Atika Salsabila Ardi dengan tanpa busana, kemudian ketika diketahui oleh Terdakwa II, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengirimkan foto tersebut kepada Saksi Atika Salsabila Ardi lalu meminta agar Saksi Atika Salsabila Ardi mengirimkan uang kepada Para Terdakwa, dengan mengatakan jika tidak dipenuhi maka foto dan tangkapan layar tersebut akan disebarluaskan kepada orang lain. Lalu Para Terdakwa terus menerus membuat akun-akun baru pada aplikasi media sosial *Instagram* dan mengirimkan foto serta tangkapan layar tersebut menjadi konten pada *feed Instagram* untuk membuat Saksi Atika Salsabila Ardi mau memenuhi permintaan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan serangkaian perbuatan yang ketika dipisah menjadi satu perbuatan sendiri-sendiri tidak dapat menjadi atau memenuhi suatu kejahatan atau unsur delik, hal tersebut tercermin pula adanya kerjasama secara sadar antara Para Terdakwa dalam mewujudkan tujuan utama dari perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai yang turut serta melakukan / *medepleger* sehingga Para Terdakwa harus dibebani pertanggungjawaban pidana yang berimbang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*mereka yang turut serta melakukan*” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (10)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a *juncto* Pasal 27B ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan alternatif kesatu selain menyebutkan pidana penjara juga menyebutkan pidana denda maka terhadap Para Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1) Akun instagram robertoputra21 url  
[https://www.instagram.com/rebertoputra21\\_\\_?](https://www.instagram.com/rebertoputra21__?igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg==)  
[igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg==;](https://www.instagram.com/rebertoputra21__?igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg==)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan** dengan cara menghapus akun tersebut melalui aplikasi *instagram*;

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) *flashdisk* 8 GB merek Sandisk warna merah hitam;
- 3) 1 (satu) *flashdisk* 8 GB merek Sandisk warna merah hitam;
- 4) 1 (satu) kartu Tri no 089501368700;
- 5) 1 (satu) buah kartu simcard Telkomsel no 082258435697;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 6) 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 warna putih imei 358461426185353;
- 7) 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 pro warna grey imei 3532461024777999;
- 8) 1 (satu) unit *handphone* merek samsung galaxy S8+ warna hitam dengan IMEI 1: 357823080514080 dan IMEI 2: 357824080514088;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

- 9) 1 (satu) kartu ATM Bank BRI An. Sri Wulandari nomor rekening 555101024102533;

yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melancarkan kejahatannya, namun pemilik dari barang bukti tersebut diatas tidak mengetahui serta tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar **dikembalikan kepada Sri Wulandari**;

- 10) 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XR warna putih imei 3506210904458;
- 11) 1 (satu) unit mobil honda Civic FD1 1.8 AT, nama pemilik: M. Fauzi, No. Pol: B 1017 VES tahun pembuatan 2010, warna hitam mutiara , No. Ka: MRHFD1640AP011488, No. Sin : R18A18910887;

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan barang bukti *handphone* adalah milik Saksi Atika Salsabila Ardi, dan barang bukti mobil dibeli oleh Terdakwa II dengan menggunakan uang yang dikirimkan oleh Saksi Atika Salsabila Ardi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Atika Salsabila Ardi**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiil dan immaterial bagi korban;

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (10) huruf a *juncto* Pasal 27B ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I **Rhanda Novrianto Panggilan Rhanda Alias Randuk Bin Suharjo** dan Terdakwa II **Devon Alexy Efrison Panggilan Devon Bin Frans Efrison** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak turut serta mendistribusikan dan mentransmisikan dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran, memaksa orang memberikan barang miliknya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Rhanda Novrianto Panggilan Rhanda Alias Randuk Bin Suharjo** dan Terdakwa II **Devon Alexy Efrison Panggilan Devon Bin Frans Efrison** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Akun instagram robertoputra21 url  
[https://www.instagram.com/rebertoputra21\\_?](https://www.instagram.com/rebertoputra21_?)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[igsh=MW9udjk0Z2tweGFnYg==;](#)

- 2) 1 (satu) *flashdisk* 8 GB merek Sandisk warna merah hitam;
- 3) 1 (satu) *flashdisk* 8 GB merek Sandisk warna merah hitam;
- 4) 1 (satu) kartu Tri no 089501368700;
- 5) 1 (satu) buah kartu simcard Telkomsel no 082258435697;

## **Dimusnahkan;**

- 6) 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 warna putih imei 358461426185353;
- 7) 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 pro warna grey imei 3532461024777999;
- 8) 1 (satu) unit *handphone* merek samsung galaxy S8+ warna hitam dengan IMEI 1: 357823080514080 dan IMEI 2: 357824080514088;

## **Dirampas untuk negara;**

- 9) 1 (satu) kartu ATM Bank BRI An. Sri Wulandari nomor rekening 555101024102533;

## **Dikembalikan kepada Sri Wulandari;**

- 10) 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XR warna putih imei 3506210904458;
- 11) 1 (satu) unit mobil honda Civic FD1 1.8 AT, nama pemilik: M. Fauzi, No. Pol: B 1017 VES tahun pembuatan 2010, warna hitam mutiara, No. Ka: MRHFD1640AP011488, No. Sin : R18A18910887;

## **Dikembalikan kepada Saksi Atika Salsabila Ardi;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Radius Chandra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofia Nisra, S.H., M.H., Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baitul Arsyah M., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Edo Dede Pisano, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sik



Syofia Nisra, S.H., M.H.

Radius Chandra, S.H., M.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Baitul Arsyah M, S.H., M.H.